

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Konflik antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Pemerintah Kota Kupang merupakan implikasi dari pemekaran wilayah. Asal mula konflik antara kedua pemerintah tersebut disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Kupang selaku Kabupaten induk, enggan menyerahkan aset PDAM kepada Pemerintah Kota Kupang sebagai daerah otonom baru hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Kupang pasca pemekaran wilayah. Dengan tidak diserahkan aset PDAM, maka status kepemilikan PDAM berada pada Pemerintah Kabupaten Kupang. Pemerintah Kabupaten Kupang mengelola serta melayani kebutuhan masyarakat di kedua wilayah administratif ini akan air melalui PDAM Kabupaten Kupang. Adanya pelayanan air oleh PDAM Kabupaten Kupang sebagai satu-satunya pemasok air bagi seluruh penduduk Kabupaten Kupang sebelum dimekarkan telah berdampak pada kegiatan operasional PDAM di wilayah Kota Kupang yakni: penetapan tarif PDAM berdasarkan Peraturan Bupati No. 123 yang berlaku di wilayah Kota Kupang, sumber-sumber air di Kota Kupang dikelola oleh PDAM Kabupaten Kupang, banyaknya pelanggan PDAM yang berdomisili di wilayah Kota Kupang, serta jaringan infrastruktur perpipaan yang berada dalam wilayah Kota Kupang. Hal tersebut memicu konflik antara kedua pemerintah daerah.

Untuk memperjelas masalah konflik aset PDAM maka dikaji dari substansi konflik, penanganan konflik, dan penyelesaian konflik yang dianalisis sebagai berikut:

5.1. Telaahan Data Yuridis

Telaahan data yuridis yaitu pengkajian terhadap UU No. 5 Tahun 1996 Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang dan Peraturan Bupati No. 123/KEP/HK/2010 Tertanggal 21 April 2010 tentang tarif pemakaian air minum yang berlaku di wilayah Kota Kupang. Kedua data yuridis tersebut dianalisis sebagai berikut:

5.1.1 Mengkaji isi Pasal 13 Ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang

Ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1996 pasal 13 ayat (1) dan pasal 13 ayat (2) Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang mengatur tentang peralihan aset yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Kupang sebagai kabupaten induk diserahkan kepada pemerintah Kota Kupang sebagai daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Kupang.

Pada pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 tahun 1996 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang menyebutkan :

- a. Untuk kelancaraan penyelenggaraan pemerintahan di kotamadya daerah tingkat II Kupang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur kepala daerah tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bupati*

kepala daerah tingkat II Kupang mengatur penyerahan kepada pemerintah Kotamadya daerah tingkat II Kupang:

- b. Pegawai-pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh pemerintah Kotamadya daerah tingkat II Kupang.*
- c. Tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak, lainnya yang menjadi milik atau dikuasai atau dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kabupaten daerah tingkat II Kupang yang berada dalam wilayah Kotamadya daerah tingkat II Kupang dan dianggap perlu untuk diserahkan.*
- d. Badan-badan usaha milik daerah pemerintah provinsi daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kabupaten daerah tingkat II Kupang yang tempat kedudukannya terletak di wilayah Kotamadya daerah tingkat II Kupang dan dianggap perlu untuk diserahkan.*

Isi ketentuan pasal 13 ayat (2) yakni:

“Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu (1) Tahun terhitung sejak diresmikannya Kotamadya daerah tingkat II Kupang”

Namun, pada kenyataannya terdapat aset yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Kupang tersebut berada dalam wilayah Kota Kupang. Salah satunya adalah aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang tidak diserahkan kepada pemerintah Kota Kupang. Dengan tidak

diserahkannya aset PDAM tersebut memunculkan perselisihan antar kedua pemerintah daerah yakni pemerintah Kabupaten Kupang dan Pemerintah Kota Kupang. Guna memperjelas masalah di atas maka dikaji dari isi pasal 13 ayat (1) dan pasal 13 ayat (2) UU No. 5 tahun 1996 tentang pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Kupang sebagai telahaan data yuridis yang merupakan substansi konflik dari konflik kedua daerah tersebut yang dianalisis dari hasil wawancara sebagai berikut:

Sekertaris Daerah Kota Kupang, Bapak Elvianus Wairata mengatakan bahwa:

“Pemekaran daerah Kota Kupang dari kabupaten induk tertanggal 19 April 1996 maka diresmikannlah daerah otonom baru yakni Kota Kupang. Sebagai daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Kupang serta undang-undang mengamanatkan bahwa seluruh aset yang dimiliki oleh kabupaten induk harus diserahkan kepada daerah hasil pemekaran yakni pemerintah Kota Kupang, demikian juga PDAM yang merupakan bagian dari aset yang harus diserahkan, dan sudah semestinya PDAM diserahkan kepada pemerintah Kota Kupang. “(wawancara tanggal 18 Oktober 2019)

Namun pernyataan berbeda disampaikan oleh Direktur PDAM Kabupaten Kupang Bapak Johanis Ottemoesoe, yang mengatakan bahwa:

“Setelah adanya pemekaran wilayah maka Gubernur NTT Piet A. Talo memfasilitasi dan mempertemukan kedua pemerintah yakni pemerintah Kabupaten Kupang dengan Pemerintah Kota Kupang dalam membahas penyerahan aset dimana saat itu Bupati Kabupaten Kupang adalah Bpk. Ibrahim Medah beserta jajaran SKPD dan Walikota Kupang adalah Bpk. Lerik dan pada saat itu Bpk. Jonas Salean masih menjabat sebagai Kepala Bagian beserta jajaran SKPD. Pada saat pembahasan PDAM bukan bagian dari kesepakatan penyerahan aset. Bpk. Meda selaku Bupati Kabupaten Kupang telah bersedia menyerahkan aset PDAM berupa pegawai, sarana dan pra sarana serta hutang PDAM namun pihak pemerintah Kota Kupang menolak tawaran tersebut. Pemerintah Kota Kupang bersedia menerima aset PDAM berupa sarana dan Prasarana namun tidak dengan pegawai dan hutang, berdasarkan hal tersebut maka

Pemerintah Kabupaten Kupang menolak kesepakatan penyerahan aset PDAM sehingga tetap dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kupang hingga sekarang. PDAM tetap dikelola oleh pemerintah kabupaten Kupang sebab PDAM bukan merupakan bagian dari kesepakatan penyerahan aset.” (Wawancara tanggal 8 Oktober 2019).

Sejalan pernyataan tersebut ditemukan bahwa penyerahan aset sebagaimana yang dicantumkan pada pasal 13 ayat (1) PDAM bukan merupakan bagian dari kesepakatan penyerahan aset kepada Pemerintah Kota Kupang dikarenakan PDAM memiliki beberapa masalah sehingga aset tersebut tetap menjadi milik PDAM Kabupaten Kupang.

Pernyataan di atas didukung oleh pendapat Bapak Geon Gregorius (Kepala Bagian Pelayanan) PDAM Kabupaten Kupang yang mengatakan bahwa:

“Berdasarkan ketentuan tersebut memang sudah seharusnya diserahkan selain itu ada beberapa aset seperti pasar, terminal, dan stadion begitupula dengan PDAM. Pada waktu itu Bupati Kabupaten Kupang adalah Bpk. Medah, maka berdasarkan ketentuan tersebut selaku Bupati, menyerahkan aset-aset yang mesti diserahkan kepada Pemerintah Kota Kupang namun kusus untuk aset PDAM pihak pemerintah kota menolak penyerahan aset PDAM dikarenakan PDAM memiliki beberapa masalah seperti hutang usaha PDAM dan masalah internal lainnya. Karena memiliki beberapa masalah maka pemerintah kota hanya menerima aset berupa sarana dan prasarana tidak dengan pegawai serta hutang PDAM. Atas dasar itu maka pemerintah kabupaten tetap mempertahankan aset PDAM dengan perhitungan hutang serta pegawai, sehingga PDAM bukan merupakan bagian yang diserahkan kepada pemerintah kota maka PDAM masih menjadi hak kelola pemerintah Kabupaten Kupang.”(Wawancara pada tanggal 8 Oktober 2019)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Jusuf K. Nope (Kepala Bagian Teknik) PDAM Kabupaten Kupang yang mengatakan bahwa:

“Konflik tersebut lahir dari kepala daerah sebelumnya yang melakukan kesepakatan penyerahan aset. Sewaktu itu aset PDAM bukan merupakan bagian yang diserahkan maka PDAM tetap

dikelolah oleh pemerintah Kabupaten Kupang. Konsekuensi dari kesepakatan dulu menyebabkan konflik di masa sekarang. Mengapa dulu tidak mempermasalahkan kepemilikan PDAM, malah lima tahun terakhir status kepemilikan ini menjadi memanas dan berujung pada konflik dan saling ancam.” (wawancara pada tanggal 8 Oktober 2019)

Kedua pendapat terdahulu, didukung dengan pendapat Ibu Yoce Dethan (Kepala Bagian Umum dan Anggaran) PDAM Kabupaten Kupang yang menambahkan bahwa:

“Saya sebagai staf yang menjalankan tugas dan fungsi di PDAM ini tentu ada saling terkait antara konflik kedua daerah dengan manajemen serta pelayanan PDAM nantinya. Berkaitan dengan ketentuan pasal tersebut, tentu ada mekanisme dan tahapannya karena seperti yang kita ketahui bahwa aset PDAM ini awalnya adalah milik Pemerintah Kabupaten Kupang kemudian adanya pemekaran wilayah maka aset tersebut harus diserahkan. Entah diserahkan kepada pihak mana saja yang terpenting tidak menghambat pelayanan air kepada masyarakat.”(wawancara tanggal 12 Oktober 2019)

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Yoce Detan tersebut, diketahui bahwa sebelum adanya pemekaran wilayah aset PDAM merupakan aset milik Kabupaten Kupang. Menyangkut ketentuan pasal tersebut ada prosedur dan mekanisme penyerahannya.

Untuk menguatkan informasi terkait ketentuan pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) tersebut maka dipaparkan hasil wawancara dengan staf atau pegawai PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang sebagai berikut:

Menurut Bapak Tris M. Talahau (Kasubag Perencanaan Teknik) PDAM Kabupaten Kupang bahwa:

“Tanggapan saya terhadap UU Nomor 5 Tahun 1996 terkait penyerahan aset dari pemerintah Kabupaten Kupang kepada pemerintah kota Kupang berkenaan dengan penyerahan aset PDAM dimana dua pemimpin waktu itu yakni Bapak Medah selaku Bupati dan Bapak Lerik selaku Walikota. Dalam Berita Acara penyerahan

aset terkhususnya PDAM Kabupaten Kupang tidak termasuk aset yang diserahkan dikarenakan pemerintah Kota Kupang menolak penyerahan aset tersebut karena PDAM memiliki hutang dan bermasalah sehingga aset PDAM beserta sarana dan pra sarana tidak termasuk aset yang diserahkan kepada pemerintah Kota Kupang.” (wawancara tanggal 9 oktober 2019)

Senada dengan pernyataan di atas Bapak Ferdinandus Ibing (Kasubag Humas) PDAM Kabupaten Kupang mengatakan bahwa;

“Memang betul berdasarkan ketentuan tersebut maka aset-aset harus diserahkan setelah adanya pemekaran namun harus diketahui bahwa PDAM bukan merupakan aset yang diserahkan sebab pemerintah Kota menolak penyerahan aset PDAM beserta hutang dan pegawai, mereka hanya ingin asset sarana prasarana saja. Atas dasar hal tersebut maka hingga sekarang PDAM tetap dikelola oleh pemerintah kabupaten Kupang.” (Wawancara tanggal 9 oktober 2019)

Pendapat-pendapat di atas didukung dengan pendapat Ibu Aloysia Gero (Kasubag Pengadaan dan gudang) PDAM Kabupaten Kupang yang mengatakan bahwa:

“Ketentuan undang-undang mengamanatkan aset-aset tersebut harus diserahkan kepada pemerintah Kota Kupang dan tentunya harus melalui tahapan dan mekanisme yang saling menguntungkan sehingga tidak berujung pada konflik seperti sekarang. Jika menghendaki adanya penyerahan aset maka harus ada ganti rugi kepada pemerintah Kabupaten Kupang.” (wawancara tanggal 9 oktober 2019)

Melengkapi pernyataan di atas Bapak Benyamin Bessie (Kasubag produksi) PDAM Kabupaten Kupang mengatakan bahwa:

“Menyangkut aset PDAM sudah cukup lama dan setahu saya menyangkut aset ini sejak Pak Lerik selaku Walikota dan Pak Medah selaku Bupati. Sewaktu pembahasan aset PDAM terkhususnya menyangkut pegawai dan hutang tidak diterima oleh pemerintah kota, jika pegawai dan hutang tidak diterima lantas bagaimana dengan nasib pegawai dan hutang PDAM? Atas dasar demikian Pak Medah

menolak menyerahkan aset PDAM”(wawancara tanggal 9 oktober 2019)

Selanjutnya menurut Bapak Yan Mulyana (Kasubag transmisi dan distribusi) PDAM Kabupaten Kupang mengatakan bahwa;

“Sejak tahun 1987 kami telah mengelola PDAM dan memberikan pelayanan air kepada masyarakat hingga sekarang, kemudian adanya pemekaran wilayah menghendaki adanya pembagian aset. Setahu saya bahwa sejak awal hingga sekarang ini duduk bersama antara kedua pemerintah untuk membahas mengenai PDAM belum pernah mencapai titik temu.”(Wawancara tanggal 9 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kepala sub bagian pada PDAM Kabupaten Kupang dapat diketahui bahwa sebelum adanya pemekaran wilayah Kota Kupang, Kota Kupang merupakan satu kesatuan wilayah dengan Kabupaten Kupang demikian juga beserta aset-aset yang berada di wilayah Kota Kupang terkhususnya aset PDAM. Jika ditinjau jejak historis kepemilikan aset PDAM maka PDAM awalnya merupakan hak pengelolaan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang, menyangkut dengan penyerahan aset, PDAM bukan merupakan bagian yang diserahkan.

Berdasarkan data wawancara dengan para informan maka disimpulkan bahwa Konflik antara pemerintah Kabupaten Kupang dengan pemerintah Kota Kupang dari substansi konflik terkait data yuridis mengenai ketentuan pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang ditemukan bahwa akar permasalahan konflik terletak pada pemerintah Kota Kupang tidak menerima aset PDAM sebagai aset yang diserahkan pemerintah Kabupaten Kupang disebabkan PDAM memiliki hutang serta penolakan

penyerahan pegawai PDAM Kabupaten oleh pemerintah Kota Kupang. Atas dasar hal tersebut maka PDAM bukan merupakan bagian aset yang diserahkan dan tetap dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kupang, walaupun penyerahan aset dari kabupaten induk kepada kabupaten pemekaran telah diatur dengan ketentuan pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 5 Tahun 1996.

**5.1.1.2 Peraturan Bupati No. 123/KEP/HK/2010 Tertanggal 21 april 2010
Tentang Penetapan Tarif PDAM Kabupaten Kupang.**

Penetapan Peraturan Bupati tertanggal 21 April 2010 merupakan aturan yang mengatur tarif air minum PDAM Kabupaten Kupang. Adapun tarif PDAM yang dimaksud sebagai berikut

**Tabel 9.
Tarif Air PDAM Kabupaten Kupang**

Kelompok pelanggan	Jenis pelanggan	Klasifikasi pelanggan	Blok (m3)	Tariff (Rp.)	
Kelompok I	Social	Social umum	0-10	2,500	
			11-20	2,500	
			>20	2,500	
			Social khusus	0-10	2,500
				11-20	2,500
				>20	3,000
Kelompok II	Non niaga	Rumah tangga A	0-10	3,200	
			11-20	3,700	

			>20	4,500	
		Rumah tangga B	0-10	3,400	
			11-20	4,200	
			>20	5,000	
		Instansi pemerintah	0-10	3,400	
			11-20	4,700	
			>20	5,200	
Kelompok III	Niaga	Niaga kecil	0-10	3,400	
			11-20	3,800	
			>20	4,600	
		Niaga besar	0-10	4,000	
			11-20	5,000	
			>20	6,000	
Kelompok IV	Industri	Industry kecil	0-20	4,000	
			>20	5,000	
		Industri besar	0-20	6,000	
			>20	7,000	
Kelompok V		Khusus	Pelabuhan	0-30	6,500
			laut/udara	>30	8,500
		Tangki PDAM	>1	3,000	
		Kupon air	>1	2,500	
		Wahana renang	>1	10,000	

Sumber: PDAM Kabupaten Kupang Oktober 2019

Tarif yang ditampilkan pada tabel di atas merupakan tarif air minum oleh PDAM Kabupaten Kupang yang juga berlaku di wilayah Kota Kupang. Berdasarkan data PDAM bahwa penetapan tarif tersebut tidak berlaku secara universal di wilayah Kota Kupang karena berlaku hanya pada pelanggan/konsumen PDAM Kabupaten Kupang. Penetapan tarif tersebut melahirkan masalah karena tarif tersebut berlaku diluar wilayah administrasi Kabupaten Kupang yakni berlaku di wilayah Kota Kupang. Berikut tanggapan informan terkait penetapan tarif PDAM Kabupaten Kupang yang berlaku diwilayah Kota Kupang yakni:

Menurut Sekertaris Daerah Kabupaten Kupang Bapak Elvianus Wairata:

“Dari segi aturan dan etika berpemerintahan adalah tidak benar jika penetapan tarif PDAM kabupaten Kupang berlaku di daerah otonom lain yakni wilayah Kota Kupang. Karena aturan tersebut berlaku dan mengikat secara hukum di daerah yang bersangkutan.” (wawancara tanggal 18 oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan pemerintah Kota Kupang menolak adanya penetapan tarif PDAM di wilayah Kota Kupang karena aturan tersebut bersifat mengikat pada wilayah yang bersangkutan selain itu penetapan tarif tersebut tidak benar secara aturan dan etika berpemerintahan.

Berbeda dengan pernyataan di atas, menurut Direktur PDAM Kabupaten Kupang Bapak Lobrik Saubaki, ST yang mengatakan:

“Adanya peraturan Bupati terkait dengan penetapan tarif yang juga berlaku diwilayah Kota Kupang sempat menjadi polemik dan dipermasalahkan oleh pemerintah Kota Kupang namun bagi saya tidak menjadi suatu permasalahan selama bertujuan melayani

kebutuhan akan air. Tarif yang ditentukan tidak membebankan pelanggan karena biayanya terjangkau selain itu kualitas airnya bagus dan memuaskan pelanggan. Sejauh ini tidak ada masalah dengan penetapan tarif PDAM justru kami membantu dan meringankan beban pemerintah kota dibidang pelayanan akan air.” (wawancara tanggal 8 oktober 2019)

Hal senada juga disampaikan Bapak Geon Gregorius (Kepala Bagian

Pelayanan) PDAM Kabupaten Kupang yang mengatakan:

“Adanya aturan tersebut merupakan ketetapan aturan oleh pemerintah Kabupaten Kupang yang juga berlaku di wilayah Kota Kupang karena pelanggan PDAM juga meliputi warga Kota Kupang. Hal tersebut dipermasalahkan oleh Pemerintah Kota Kupang karena aturan tersebut juga berlaku di wilayah Kota. Namun bagi saya sebetulnya tidak perlu dipermasalahkan karena tujuan penetapan tarif tersebut bukan kepada masyarakat kota ataupun masyarakat kabupaten jika kita memilah-milah pelanggan bersarkan wilayah maka akan terkesan adanya diskriminasi sebab pada intinya tarif tersebut ditujukan bagi konsumen yang membutuhkan sehingga tidak perlu dipermasalahkan”. (wawancara tanggal 8 oktober 2019)

Sejalan dengan pernyataan di atas menurut Bapak Jusuf K. Nope

(Kepala Bagian Teknik) PDAM Kabupaten Kupang yang mengatakan:

“Saya kira jangan kita melihat hanya dari segi emosional semata karena apa yang kita lakukan berkaitan dengan hajat hidup banyak orang. Kita menetapkan aturan tersebut tujuannya kepada konsumen. Konsumen yang menjadi tanggungjawab PDAM Kabupaten Kupang, entah Konsumen Kabupaten Kupang ataupun Konsumen Kabupaten yang berdomisili di Kota tetap pada intinya tujuannya adalah konsumen. Tarif PDAM suda dinaikan beberapa kali namun tidak perna dipermasalahkan mengapa sekarang malah dipermasalahkan. Saya sebagai tim penyusun tarif dan selama ini baik-baik saja namun sekarang malah adanya protes dari Pemerintah Kota. “(wawancara tanggal 8 oktober 2019)

Melengkapi pernyataan di atas menurut Ibu Yoce Dethan (Kepala

Bagian Umum dan Anggaran) PDAM Kabupaten Kupang yang mengatakan:

“Walikota Kupang pernah mengeluarkan statement terkait dengan penetapan tarif PDAM yang berlaku diwilayah Kota Kupang, menurut saya hal tersebut karena merupakan dampak dari perebutan aset. Namun kami selaku operator tetap menjalankan tugas dan

fungsi kami dalam menyediakan air bersih. Kami tidak mau pekerjaan kami diganggu hanya karna masalah tersebut.” (wawancara tanggal 12 oktober 2019)

Selanjutnya menurut Bapak Tris M. Talahau (Kasubag Perencanaan Teknik) PDAM Kabupaten Kupang yang mengatakan bahwa;

“Betul bahwa pemerintah Kota Kupang mempermasalahkan adanya penetapan tarif yang berlaku di wilayah Kota. Pemerintah kota mempermasalahkan karena tarif PDAM di tentukan dengan surat keputusan Bupati Kabupaten Kupang namun berlaku juga di wilayah Kota Kupang. Mereka berasumsi bahwa penetapan tarif tak dapat berlaku di wilayah Kota, berdasarkan hal itu maka kami menanggapi bahwa penetapan tarif yang berlaku bukan semata-mata kepada masyarakat Kota Kupang belaka, namun ditujukan kepada konsumen baik yang berada di Kabupaten Kupang maupun yang berada di Kota Kupang. Kami memiliki produk Bpk. Bupati selaku pemilik tentunya menentukan harga terhadap produk air yang berlaku universal bagi pelanggan. Tarif yang ditentukan tidak bersifat memaksa, pemerintah Kotapun memiliki PDAM jadi kesimpulannya kembali kepada konsumen pemakai entah memakai jasa PDAM Kota atau PDAM Kabupaten kami tetap menetapkan harga Produk yang ditawarkan “(wawancara tanggal 9 oktober 2019)

Hal senada juga disampaikan Bapak Ferdinandus Ibing (Kasubag Humas) PDAM Kabupaten Kupang yang mengatakan:

“Penetapan tarif PDAM hanya mengtur dan ditujukan kepada konsumen bukan hanya ditujukan kepada masyarakat Kota Kupang saja. Benar bahwa aturan tersebut dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kupang namun penerapannya bukan kepada seluruh masyarakat Kota Kupang melainkan kepada pelanggan PDAM Kabupaten Kupang. S e cara wilayah benar bahwa kami memberlakukan tarif PDAM meliputi wilayah Kota Kupang tetapi secara pemberlakuan tidak berlaku kepada semua masyarakat Kota Kupang.” (wawancara tanggal 9 oktober 2019)

Sedikit berbeda dari pernyataan di atas menurut Ibu Aloysia Gero (Kasubag Pengadaan dan Gudang) PDAM Kabupaten Kupang yang mengatakan:

“Memang kita membuat aturan penetapan tarif air seharusnya membangun komunikasi dengan pemerintah Kota Kupang sehingga

tidak menjadi suatu permasalahan karena seperti yang kita ketahui bahwa PDAM Kabupaten Kupang berada dalam wilayah Kota Kupang. Sejak awal hingga sekarang penetapan tarif PDAM ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kupang.” (wawancara tanggal 9 oktober 2019)

Berkaitan dengan penetapan tarif menurut Bapak Benyamin Besie (Kasubag Produksi) PDAM Kabupaten Kupang yang mengatakan:

“Masalah tarif air sebenarnya saya kembalikan kepada pelanggan, selama pelanggan tidak memperlakukan penetapan tarif kenapa kita mesti ribut. Biaya tarif air kami lebih murah jika dibandingkan dengan biaya tarif PDAM Kota Kupang sehingga masyarakat tidak pernah keberatan terkait tarif PDAM Kabupaten Kupang.” (wawancara tanggal 9 oktober 2019)

Melengkapi pernyataan di atas menurut Bapak Yan Mulyana (Kasubag Transmisi dan Distribusi) PDAM Kabupaten Kupang yang mengatakan:

“Pemberlakuan tarif ditetapkan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kupang. Soal tarif kita masih dibawah tarif yang ditetapkan oleh PDAM Kota Kupang dan bila menjadi masalah dikemudian hari kami tetap menjalankan mana yang menjadi porsi kami dan mana yang menjadi porsi pimpinan.” (wawancara tanggal 9 oktober 2019)

Berdasarkan wawancara dengan staf atau pegawai PDAM Kabupaten Kupang terlihat bahwa aturan penetapan tarif PDAM yang berlaku di wilayah Kota sepatutnya tidak perlu dipermasalahkan karena meskipun penetapan tarif berlaku di wilayah Kota Kupang namun pemberlakuan dan tujuan penetapan tarif kepada konsumen PDAM Kabupaten Kupang baik yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kupang maupun yang berdomisili di wilayah Kota Kupang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan maka disimpulkan bahwa adanya penetapan tarif di wilayah Kota Kupang oleh

PDAM Kabupaten Kupang dipermasalahkan oleh pemerintah kota, sebab aturan tersebut berlaku diluar wilayah administrasi dari Kabupaten Kupang.

Berdasarkan data yang ada maka disimpulkan bahwa meskipun penetapan tarif PDAM yang berlaku di wilayah Kota Kupang ditujukan pada konsumen namun aturan tersebut bersifat mengikat secara hukum, yang artinya konsumen PDAM yang berdomisili diwilayah kota memegang dualisme hukum karena selain menjadi konsumen PDAM Kabupaten Kupang juga sebagai masyarakat Kota Kupang yang secara administrasi dan hukum merupakan masyarakat yang berada dalam tanggungjawab pemerintah Kota Kupang. berdasarkan hal tersebut agar penetapan tarif PDAM tidak menjadi permasalahan maka PDAM Kabupaten Kupang selaku penyedia air membangun komunikasi dan kerjasama dalam menyusun penetapan tarif air minum yang berlaku di wilayah kota bersama pemerintah Kota Kupang agar tarif yang ditetapkan merupakan dasar hukum yang ditetapkan kedua bela pihak yang mengikat secara hukum baik sebagai masyarakat Kota Kupang maupun sebagai pelanggan PDAM Kabupaten Kupang.

5.1.2 Telaahan Data Administratif

Telaahan data administratif adalah pengkajian sejarah PDAM Kabupaten Kupang, data sumber air PDAM Kabupaten Kupang, data pelanggan PDAM Kabupaten Kupang, dan batas wilayah administratif antara Kabupaten Kupang dengan Kota Kupang. Keempat aspek tersebut dianalisis sebagai berikut:

5.1.2.1 Sejarah PDAM Kabupaten Kupang

Guna memperkuat data terkait konflik PDAM Kabupaten Kupang paska pemekaran wilayah maka penulis mengkaji sejarah pendirian PDAM guna melihat secara historis kepemilikan aset PDAM.

Menurut Sekertaris Daerah Kabupaten Kupang Bapak Elvianus Wairatayang mengatakan:

“PDAM Kabupaten Kupang sudah ada sejak jaman Belanda dan tentunya dengan kondisi manajemen serta mekanisme kepengurusan pada waktu itu. Kemudian setelah kemerdekaan status kepemilikannya menjadi milik pemerintah dan dengan ketentuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat maka aset sarana dan prasarana PDAM dihibahkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kupang.” (wawancara tanggal 8 oktober 2019)

Selanjutnya menurut Direktur PDAM Kabupaten Kupang Bapak Lobrik Saubaki, ST. Ia mengatakan:

“Sejarah pendirian PDAM Kabupaten Kupang tentu melalui proses dan mekanisme yang panjang. Berangkat dari sejarah dan status kepemilikan maka PDAM merupakan milik pemerintah Kabupaten Kupang dan kini dipermasalahkan oleh pemrintah kota dengan berbagai alasan namun pemerintah kota tidak pernah mempertimbangkan bahwa PDAM lebih dulu ada dari Kota Kupang. Selama ini pada proses mediasi pemerintah Provinsi mengatakan bahwa PDAM merupakan aset pemerintah Pusat yang dikelola sementara oleh pemerintah Kabupaten Kupang, mereka tidak menyadari bahwa aset PDAM merupakan aset tetap yang dihibahkan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah Kabupaten Kupang bukan aset yang dikelola sementara.”(wawancara pada tanggal 12 oktober 2019)

Menambahkan pernyataan di atas menurut Bapak Geon Gregorius (Kepala Bagian Pelayanan) PDAM kabupaten Kupang yang mengatakan:

“PDAM telah berdiri sebelum adanya pemekaran Kota Kupang dan kini status kepemilikan PDAM menjadi akar konflik antar kedua daerah. Saya rasa tidak bijak bila dikemudian hari PDAM

dipermasalahan oleh pemerintah kota. Kita sebagai orang asli NTT menghargai adanya sejarah sebagai bagian dari budaya. Kota Kupang masi berumur bayi dan Kabupaten Kupang sebagai kakak maka tentu seluruh wilayah bahkan PDAM bila ditinjau dari aspek sejarah lebih dulu ada dan berdiri sebelum terbentuknya Kota Kupang. Sebelum pemekaran PDAM merupakan aset hibah kepada kepada pemerintah Kabupaten Kupang dengan semangat otonomi daerah, sehingga ketika dihibahkan oleh Pemerintah Pusat “mau jadi kotoran atupun kucing dalam karung” silahkan dikelola sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Kupang dengan kondisi yang ada.” (wawancara tanggal 8 oktober 2019)

Melengkapi pernyataan di atas menurut Bapak Jusuf K. Nope (Kepala

Bagian Teknik) PDAM kabupaten Kupang yang mengatakan:

“Tentu berdasarkan faktor sejarah, PDAM telah melalui berbagai kisah yang panjang bahkan sebelum kami bekerja di PDAM namun setau saya PDAM ini resmi beroperasi dengan status Perusahaan Daerah pada tahun 1983.” (wawancara tanggal 8 oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa PDAM telah beroperasi sejak tahun 1983. Berdasarkan hal tersebut keberadaan PDAM telah beroperasi sebelum adanya pemekaran Kota Kupang pada tahun 1996.

Berkaitan dengan sejarah PDAM Menurut Bapak Tris M. Talahau (Kasubag Perencanaan Teknik) PDAM Kabupaten Kupang yang mengatakan:

“Menyangkut sejarah PDAM Kabupaten Kupang kita dihibahkan untuk mengelola sumber-sumber air oleh Pemerintah Pusat sejak tahun 1983 dengan nomenklatur Badan Pengelola Air Minum kemudian pada tahun 1987 statusnya berubah menjadi perusahaan daerah.” (wawancara tanggal 9 oktober 2019)

Selanjutnya menurut Ibu Alysia Gero (Kasubag Pengadaan dan Gudang) PDAM kabupaten Kupang yang mengatakan:

“Saya masuk sebagai pegawai pada PDAM Kabupaten Kupang pada bulan oktober tahun 1986 dan setahu saya awal sebelum didirikan PDAM, sarana-prasarana beserta sumber-sumber air merupakan hibah dari Pemerintah Pusat kemudian tanggal 24 september 1987

diresmikan menjadi Perusahaan Daerah Air Minum.” (wawancara tanggal 9 oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan terkait sejarah PDAM Kabupaten Kupang disimpulkan bahwa asal mula PDAM merupakan penyerahan aset dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah Kabupaten Kupang. Berdasarkan penyerahan aset tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Kupang maka pemerintah kabupaten mengelola serta mengurus sumber-sumber air, jaringan perpipaan, dan melayani pelanggan setelah peresmian PDAM Kabupaten Kupang pada tahun 1987. Setelah didirikan dan diresmikan maka dengan resmi PDAM dibawah kepengurusan pemerintah Kabupaten Kupang. Guna memperkuat pernyataan tersebut maka penulis memaparkan data sekunder sejarah pendirian PDAM Kabupaten Kupang:

Setelah kemerdekaan status kepemilikan Perusahaan Air Minum berubah dari pemerintahan Belanda ke Pemerintah Indonesia dan pengelolaannya dialihkan kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Daerah Tingkat I Kupang. Seiring dengan bertambahnya populasi penduduk serta kebutuhan masyarakat akan air minum, maka oleh pemerintah sejak tahun 1970/1971 dibangun instalasi listrik dan penyempurnaan jaringan-jaringan yang ada. Sesuai dengan SK Dirjen Cipta Karya No: 1/21/KPTS/CK/1977 tanggal 18 Oktober 1977 dibentuklah Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Dati II Kupang. Kebutuhan akan air minum tidak saja terbatas pada Kota Kupang maka oleh pemerintah pusat BPAM ditingkatkan menjadi BPAM Kabupaten

Dati II Kupang yang ditetapkan dengan SK Menteri Pekerjaan Umum No: 069/KTSP/CK/1982 tanggal 17 Oktober 1982. Pada tahun 1986 BPAM Dati II Kupang beralih status menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kupang yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah No.1 tahun 1986 tanggal 12 September 1987 yang disahkan oleh Gubernur NTT pada tanggal 22 September 1987. Dengan adanya Perda No.1 tahun 1986 tersebut maka Menteri Pekerjaan Umum menyerahkan pengelolaan sarana dan prasarana air minum kepada Gubernur NTT dengan SK Menteri Pekerjaan Umum No.: 416/KPTS/1987 TANGGAL 12 september 1987 dan selanjutnya penyerahan dari Gubernur NTT kepada Bupati Kabupaten Kupang dengan berita acara tanggal 12 September 1987. Sejak tanggal 24 September 1987, BPAM berubah menjadi PDAM Kabupaten Kupang dan dinyatakan resmi beroperasi secara penuh oleh Bupati Kabupaten Kupang. *(Sumber PDAM Kabupaten Kupang. Oktober 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang didukung dengan data sekunder sejarah PDAM Kabupaten Kupang disimpulkan bahwa secara historis PDAM Kabupaten Kupang merupakan penyerahan aset oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah Kabupaten Kupang.

5.1.2.2 Data Sumber Air PDAM Kabupaten Kupang

Adanya sumber-sumber air diwilayah Kota Kupang yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Kupang menuai masalah, hal ini dipermasalahkan oleh pemerintahh Kota Kupang karena air yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Kupang merupakan sumber-sumber air yang berada di wilayah Kota Kupang.

Tabel 10.
Data Sumber Air PDAM Kabupaten Kupang

No.	Nama sumber air	Kapasitas			Volume produksi (m3)
		Terpasang (ltr/dtk)	Kondisi saat ini (ltr/dtk)	Jam operasi	
1.	MA. OEPURA	40	35	720	90720
2.	MA. BAUMATA	75	55	720	142560
3.	MA. HAUKOLO	20	18	720	46656
4.	MA. OELESU	15	12	720	31104
5.	MA. SAGU I	70	50	720	129600
6.	MA. SAGU II	70	48	720	124416
7.	MA. AMNESI	15	7	720	18144
8.	MA.DENDENG	10	6	720	15552
9.	MA. KOLHUA	15	13	720	33696
10.	MA. BONEN	25	25	198	17820
11.	MA. TARUS	9	9	310	10044
12.	SB. SIKUMANA	6	6	370	7992
13.	SB. OETONA I	15	15	321	17334
14.	SB. OETONA II	15	15	314	16956
15.	SB. KELAPA LIMA	10	10	358	12888
16.	SB. RSS/LILIBA	5	5	360	6480

17.	SB. NAMOSAIN	10	10	300	10800
18.	SB ALAK	15	15	350	18900
19.	SB. PRAMUKA	3	3	60	648
20.	SB. SMKK	4	4	360	5184
21.	MA. OENESU	11	11	330	13068
22.	SB. POLLA I	15	15	360	19440
23.	SB. POLLS II	7,5	7,5	360	9720
24.	SB PENFUI TIMUR	4	4	200	2880
SUB JUMLSH A		484,5	398,5	-	802602

➤ **IBU KOTA KECAMATAN (IKK)**

1.	MA. OENAEK	5	2,5	720	5480
2.	MA. BENU	10	2,2	720	5702
SUB JUMLAH B		-	-	-	12182

Sumber: PDAM Kabupaten Kupang Oktober 2019

Berdasarkan data tabel tersebut terdapat delapan sumber mata air yang dipermasalahkan oleh pemerintah Kota Kupang. Delapan sumber mata air yang dipermasalahkan berada dalam wilayah Kota Kupang, maka Walikota Kupang ingin memperjuangkan hak pengelolaan air yang berada di wilayah Kota Kupang demi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk memperkuat pernyataan diatas maka penulis memuat kutipan surat kabar harian Viktory News tanggal 1 desember 2013.

“Walikota Kupang Jonas Salean berupaya untuk mendapatkan hak pengelolaan sumber-sumber di Kota Kupang yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Kupang. Semua itu dilakukan untuk memberi pelayanan yang prima kepada warga Kota Kupang.”

Untuk memperjelas masalah tersebut maka penulis memuat tanggapan informan terkait pengelolaan sumber-sumber air di Kota Kupang yang dikelola PDAM Kabupaten Kupang.

Menurut Sekertaris Daerah Kota Kupang Bapak Elvianus Wairata:

“Sesuai data yang ada terdapat beberapa titik sumber air di Kota Kupang yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Kupang. Karena titik sumber air ini berada di wilayah Kota Kupang maka kami meminta agar pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah Kota Kupang dengan syarat bagi hasil kepada pemerintah Kabupaten Kupang. Selain itu, kami juga menawarkan pengelolaan bersama antara kabupaten dengan kota namun pimpinan perusahaannya berada dalam naungan pemerintah Kota Kupang dan seluruh pegawai Kabupaten tetap dipekerjakan tanpa diberhentikan.” (wawancara tanggal 18 oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa adanya sumber-sumber air di wilayah Kota Kupang yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Kupang. Karena sumber-sumber air berada di wilayah Kota maka pemerintah kota menawarkan persyaratan berupa bagi hasil dan pengelolaan secara bersama antara pemerintah Kabupaten Kupang dengan Pemerintah Kota Kupang.

Berbeda dengan tanggapan di atas menurut direktur PDAM Kabupaten Kupang Bapak Lobrik Saubaki, ST yang mengatakan:

“Terkait dengan pengelolaan sumber-sumber air yang berada di wilayah kota, sebenarnya harus diketahui bersama bahwa kita merupakan NKRI dan siapa saja bebas berusaha karena sumber air tersebut merupakan aset tetap milik pemerintah Kabupaten Kupang

selain itu kami membayar pajak air bawah tanah kepada pemerintah Kota. Pak Wali mengatakan ingin mengelola sumber-sumber air yang berada di wilayah kota, sebenarnya atas dasar kualifikasi apa beliau mengatakan demikian? Karena dalam proses pelayanan baik-baik saja dan tidak ada masalah. Pada berbagai kesempatan Bpk. Bupati menyampaikan untuk permasalahan sumber-sumber air ini bisa diselesaikan selama kita meninggalkan ego. Sumber air ini adalah milik Negara dan kita sama-sama mengenakan lambang garuda sehingga permasalahan ini bisa diatasi dengan kerjasama. Saya mengambil contoh pada Kota Bandung yang melayani air pada tiga daerah yakni Kota Bandung, Kota Cimahi, kabupaten Bandung Barat, sehingga kita melakukan studi banding ke Bandung namun masalah tersebut belum dapat terselesaikan sehingga pemerintah Provinsi mengambil solusi pengelolaan sumber air ini dialihkelola oleh BLUD Provinsi NTT. Alihkelola sumber air oleh BLUD Provinsi NTT justru menambah kisruh antar dua daerah, ibarat wasit ikut bermain dalam suatu pertandingan. Mengapa pemerintah Provinsi ingin alihkelola sumber-sumber air yang dikelola PDAM Kabupaten Kupang melalui BLUD? sedangkan bendungan curah hujan tilong dan Rumah Sakit Umum belum dikelola secara maksimal. Jadi kami berkesimpulan solusi yang ditawarkan tujuannya komersil.”(wawancara tanggal 8 oktober 2019)

Melengkapi pernyataan di atas menurut Bapak Geon Gregorius (Kepala

Bagian Pelayanan) PDAM Kabupaten Kupang yang mengatakan:

“Pemerintah Kota Kupang mempermasalahkan adanya sumber-sumber air yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Kupang, baik sumber air berupa sumur bor maupun sumber air besar seperti Oeba dan Sikumana. Kita harus meninjau sisi sejarah dari adanya sumber-sumber air ini. Sumber-sumber air yang berada di wilayah kota sudah lebi dahulu ada sebelum terbentuknya Kota Kupang. Kota Kupang ini baru berusia 19 tahun sedangkan sumber-sumber air ini suda berusia 50-an tahun dan bahkan beberapa sumber air sudah ada sejak jaman Belanda. Pernah ada wacana kerjasama terkait pengelolaan sumber-sumber air tersebut namun belum ada pembahasan lebih lanjut terkait dengan kerjasama. Seharusnya terkait dengan pembahasan kerjs sama harus melibatkan tim teknis, pejabat struktural, dan akademisi dari kedua belah pihak.” (wawancara tanggal 8 oktober 2019)

Menambahkan pernyataan di atas Bapak Jusuf K. Nope (Kepala Bagian

Teknik) PDAM Kabupaten Kupang yang mengatakan:

“Sebenarnya masalah ini karena tidak ada niat dan ketulusan dari kedua kepala daerah untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk permasalahan sumber air ini sebenarnya bisa diatasi bila kedua pemerintah duduk bersama dan membahas kesepakatan terkait kerjasama pengelolaan. Dampak dari konflik ini berakibat pada pelayanan PDAM nantinya, karena kami selaku operator yang memberikan pelayanan air kepada masyarakat. Lebih diperparah dengan adanya upaya penyegelan sumber-sumber air yang ada di wilayah Kota. Jika sampai pemerintah Kota menyegel sumber-sumber air maka saya rasa kasus penyegelan bandar udara atas instruksi pak Bupati akan sama terjadi di Kota Kupang. Pemerintah Kota Kupang mempermasalahkan adanya pemanfaatan sumber-sumber air di wilayah Kota oleh PDAM Kabupaten Kupang, lantas bagaimana dengan pelayanan akan air? Hal ini ibaratkan kami disuruh lari tetapi kaki kami diikat, sama halnya dengan pelayanan air, pemanfaatan air di wilayah kota dipermasalahkan tetapi di lain pihak kami harus melayani kebutuhan akan air kepada masyarakat. Terkait dengan masalah sumber air ini kami pernah melakukan studi banding ke Bandung. Di Bandung setelah adanya pemekaran wilayah dan pembagian aset baik-baik saja karena ada niat baik dari kedua pemerintah, sehingga bagaimana mungkin permasalahan di Ibu Kota Provinsi tidak dapat terselesaikan. Pada intinya niat dari kedua pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut” (wawancara tanggal 8 oktober 2019)

Selanjutnya menurut Bapak Tris M. Talahau (Kasubag Perencanaan Teknik) PDAM Kabupaten Kupang:

“Pemerintah Kota Kupang mempermasalahkan delapan sumber mata air di wilayah Kota Kupang yang dikelola PDAM Kabupaten Kupang. Delapan sumber mata air tersebut yakni; mata air Oepura, mata air Dendeng, mata Air Sagu, mata air Haukolo, mata air Amnesi, mata air Oeleu, mata air Kolhua, dan mata air Oeba. Delapan mata air yang saya sebutkan merupakan mata air yang berada diwilayah Kota Kupang yang dipermasalahkan oleh pemerintah Kota Kupang. Jadi pada dasarnya sebelum ada pemekaran dan terbentuk wilayah administratif Kota Kupang, wilayah Kota Kupang beserta delapan sumber air tersebut adalah wilayah administratif Kabupaten Kupang dan sebelum adanya pemekaran PDAM sudah mengelola sumber-sumber air tersebut sehingga kepemilikan sumber-sumber air tersebut adalah milik Kabupaten Kupang bahkan suda di sertifikat.” (wawancara tanggal 9 oktober 2019)

Menambahkan pernyataan di atas menurut Bapak Ferdinandus Ibing (Kasubag Humas PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Pemerintah Kota Kupang mempermasalahkan pengelolaan sumber-sumber air yang ada di wilayah Kota oleh PDAM Kabupaten Kupang. Berdasarkan hal ini maka saya ingin bertanya kembali sumber-sumber air yang ada di wilayah kota status kepemilikannya milik siapa? Harus diingat bahwa status kepemilikan sumber-sumber air yang ada di wilayah kota adalah milik Kabupaten Kupang dan semua telah tersertifikat. Berbicara mengenai PDAM maka tentu berbicara juga mengenai sumber-sumber air yang dimanfaatkan, jadi kedua komponen ini merupakan satu-kesatuan bahkan telah ada sertifikat dengan status kepemilikan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang. Informasi terbaru bahwa Pemerintah Kota Kupang ingin menyegel sumber-sumber air di wilayah kota, jadi saya kira negara kita adalah negara hukum, bukan negara preman karena semua ada aturan mainnya. Tidak bisa disegel begitu saja, tentu hal ini bisa digugat.”(wawancara tanggal 9 oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan terkait sumber-sumber air yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Kupang di wilayah kota yang dipermasalahkan oleh pemerintah Kota Kupang dapat disimpulkan bahwa sebelum terbentuknya Kota Kupang maka aset terkhususnya sumber air di wilayah kota merupakan hak pengelolaan awal oleh Pemerintah Kabupaten. Hingga sekarang sumber-sumber air yang ada telah tersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Kupang. Permasalahan tersebut semakin rumit ketika adanya upaya penyegelan sumber-sumber air di wilayah Kota Kupang oleh Pemerintah Kota Kupang. Guna mendukung pernyataan tersebut maka penulis menampilkan kutipan surat kabar harian Victory News tanggal 1 April 2019, yang dikutip sebagai berikut:

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore mengancam akan menyegel Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang (PDAM) Tirta

Lontar jika sampai bulan Juli, polemik antara pemerintah Kabupaten dan Kota Kupang terkait aset PDAM belum diselesaikan. Penyevelan terhadap aset PDAM Tirta Lontar, khusus mata air yang merupakan sumber air yang selama ini dimanfaatkan PDAM Kabupaten Kupang.

Sumber-sumber air diwilayah kota yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Kupang dan dipermasalahkan oleh pemerintah kota yakni, mata air Oeba, Oepura, Haukolo, Oeleu, Sagu, Amnesi, Dendeng, dan Kolhua. Untuk memperkuat pernyataan tersebut maka penulis memaparkan data sumber-sumber air yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Kupang pada tabel berikut:

Tabel 10.

Data Sumber Air PDAM Kabupaten Kupang

No.	Nama sumber air	Kapasitas			Volume produksi (m ³)
		Terpasang (ltr/dtk)	Kondisi saat ini (ltr/dtk)	Jam operasi	
1.	MA. OEPURA	40	35	720	90720
2.	MA. BAUMATA	75	55	720	142560
3.	MA. HAUKOLO	20	18	720	46656
4.	MA. OELESU	15	12	720	31104
5.	MA. SAGI I	70	50	720	129600
6.	MA. SAGU II	70	48	720	124416
7.	MA. AMNESI	15	7	720	18144

8.	MA.DENDENG	10	6	720	15552
9.	MA. KOLHUA	15	13	720	33696
10.	MA. BONEN	25	25	198	17820
11.	MA. TARUS	9	9	310	10044
12.	SB. SIKUMANA	6	6	370	7992
13.	SB. OETONA I	15	15	321	17334
14.	SB. OETONA II	15	15	314	16956
15.	SB. KELAPA LIMA	10	10	358	12888
16.	SB. RSS/LILIBA	5	5	360	6480
17.	SB. NAMOSAIN	10	10	300	10800
18.	SB ALAK	15	15	350	18900
19.	SB. PRAMUKA	3	3	60	648
20.	SB. SMKK	4	4	360	5184
21.	MA. OENESU	11	11	330	13068
22.	SB. POLLA I	15	15	360	19440
23.	SB. POLLS II	7,5	7,5	360	9720
24.	SB PENFUI TIMUR	4	4	200	2880
SUB JUMLSH A		484,5	398,5	-	802602

A. IBU KOTA KECAMATAN (IKK)

1.	MA. OENAEK	5	2,5	720	5480
----	------------	---	-----	-----	------

2.	MA. BENU	10	2,2	720	5702
SUB JUMLAH B		-	-	-	12182

Sumber: PDAM Kabupaten Kupang oktober 2019

5.1.2.3 Data pelanggan PDAM Kabupaten Kupang

Adanya kegiatan operasional PDAM diwilayah Kota Kupang maka akan berkaitan dengan pelayanan dan pendistribusian air kepada para pelanggan PDAM kabupaten yang berdomisili di wilayah Kota Kupang. menurut Walikota Kupang Bpk. Jonas Salean yang dikutip pada surat kabar harian Viktory News tanggal 1 april 2019, Walikota Kupang mengatakan: “Urusan pelayanan kebutuhan dasar kepada masyarakat termasuk air minum bersih merupakan tanggung jawab pemerintahan setempat. Dengan demikian tanggung jawab untuk pelayanan air minum bersih bagi masyarakat Kota Kupang bukan merupakan kewenangan Pemkab Kupang melainkan kewenangan Pemkot Kupang”. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengkaji data pelanggan PDAM Kabupaten Kupang terkhususnya pelanggan PDAM yang berada di wilayah Kota Kupang.

Tabel 11.
Data Pelanggan PDAM Kabupaten Kupang
Berdasarkan Wilayah Kerja

Wilayah Kerja	Kelurahan	Jumlah Pelanggan
1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kelurahan Air Nona ➤ Kelurahan Kota Raja ➤ Kelurahan Sikumana ➤ Kelurahan Oepura ➤ Kelurahan Naikoten 1 ➤ Kelurahan Bakunase ➤ Kelurahan Naikolan 	5.185
2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kelurahan Kuanino ➤ Kelurahan Oebobo ➤ Kelurahan Oetete ➤ Kelurahan Naikoten 2 	4.513
3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kelurahan LLBK ➤ Kelurahan Bonipoi ➤ Kelurahan Merdeka ➤ Kelurahan Oeba 	1.759
4	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kelurahan Tuak Daun Merah ➤ Kelurahan Kayu Putih ➤ Kelurahan Pasir Panjang ➤ Kelurahan Nefonaek ➤ Kelurahan Oebufu 	4.291
5	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kelurahan Alak ➤ Kelurahan Namosain 	1.864

6	➤ Kelurahan Kolhua	1.654
7	➤ Kelurahan Penfui ➤ Kelureahan Oesapa Selatan ➤ Kelurahan Oesapa ➤ Kelurahan Naimata	4.189
8	➤ Kelurahan Fatufeto ➤ Kelurahan Manutapen ➤ Kelurahan Nunbaundela	2.048
9	➤ Kelurahan Manulai 1 ➤ Kelurahan Manulai 2	1.674
Jumlah		27.177

Sumber : PDAM Kabupaten Kupang Oktober 2019

Guna mendukung data sekunder pelanggan PDAM Kabupaten Kupang maka penulis menampilkan data jumlah penduduk Kota Kupang:

Tabel 12
Jumlah Penduduk Kota Kupang

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
a.	Kecamatan Oebobo	91.678
b.	Kecamatan Maulafa	72.514
c.	Kecamatan Kelapa Lima	71.176
d.	Kecamatan Alak	58.003
e.	Kecamatan Kota Raja	52.031
f.	Kecamatan Kota Lama	32.993

Total	378.425
--------------	----------------

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka (Badan Perencanaan Daerah Kota Kupang). Oktober 2019

Menurut Sekertaris Daerah Kota Kupang Bapak Elvianus Wairata :

“Pelayanan akan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Di wilayah Kota Kupang terdapat dua PDAM yang sama-sama beroperasi dalam satu wilayah yakni PDAM Kota Kupang dan PDAM Kabupaten Kupang sehingga ada keluhan pelanggan PDAM Kabupaten Kupang yang mengadu pada PDAM Kota terkait dengan pelayanan air yang kurang prima. Seharusnya PDAM Kabupaten Kupang beroperasi di wilayah yuridiksi Kabupaten Kupang sehingga PDAM Kabupaten Kupang dapat mengurus sendiri masyarakat yang ada di wilayahnya dan tidak terjadi tumpang tindih pengurusan masalah pelanggan akan air. “(wawancara tanggal 18 oktober 2019)

Berbeda dengan pendapat di atas menurut Direktur PDAM Kabupaten

Kupang Bapak Lobrik Saubaki, ST yang mengatakan:

“Berkaitan dengan pelanggan PDAM Kabupaten Kupang, pada intinya pelanggan mendapatkan hak air bersih dan berkewajiban membayar rekening. Pak wali pernah menginstruksikan masyarakat yang berlangganan pada PDAM Kabupaten Kupang untuk tidak membayar rekening air PDAM Kabupaten Kupang. Jika saya berlaku ekstrim terhadap pernyataan Pak Wali dan mematikan seluruh air di wilayah kota, apakah pemerintah Kota Kupang dapat mengatasi masalah tersebut? Jika saya melakukan hal tersebut maka masyarakat kotalah yang akan rugi tetapi hal itu tidak etis karena kita sebagai operator memikirkan kebutuhan pelanggan. Selain itu kecakupan pelayanan akan air bersih di Kota Kupang yang terlayani sebanyak 38% sedangkan yang belum terlayani sebanyak 68%. Mengapa pemerintah kota permasalahan 38% pelanggan yang sudah dilayani PDAM Kabupaten Kupang? Mengapa pemerintah kota tidak mengurus 68% masyarakat Kota Kupang yang belum terlayani? Pada intinya masyarakat tidak memperhatikan dari mana air dilayani, entah dari pemerintah kota ataupun pemerintah kabupaten yang terpenting kebutuhan masyarakat akan air terpenuhi.” (wawancara tanggal 8 oktober 2019)

Melengkapi pernyataan di atas menurut Bapak Geon Gregorius

(Kepala Bagian Pelayanan) PDAM Kabupaten Kupang yang mengatakan:

“Menyangkut pelanggan berarti bersangkutan juga dengan hak usaha, pada dasarnya siapa saja boleh membuka usaha. Seharusnya pemerintah Kota Kupang merasa beban pelayanan berkurang, sebab PDAM Kabupaten juga melayani masyarakat Kota Kupang akan air bersih. Berkaitan dengan hak usaha ini silahkan PDAM Kota melayani pelanggannya dan PDAM kabupaten melayani pelanggannya sehingga bersama-sama melayani kebutuhan masyarakat akan air.” (wawancara tanggal 8 oktober 2019)

Menambahkan pernyataan di atas menurut Bapak Yusuf K. Nope

(Kepala Bagian Teknik PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Dalam menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai tukang leding yang mengurus konsumen, baik TNI, POLRI, PNS, dan masyarakat pada umumnya, baik-baik saja selama kebutuhan masyarakat akan air terlayani. Sewaktu pemekaran Kabupaten Sabu, pelayanan kebutuhan akan air kepada pelanggan dibawah manajemen unit pembantu PDAM Kabupaten Kupang yang berada di wilayah Kabupaten Sabu berjalan dengan baik-baik saja, karena ada niat dari kedua pemerintah untuk bekerjasama melayani kebutuhan masyarakat akan air. Menyangkut permasalahan di Ibu Kota Provinsi sesungguhnya bisa diatasi karena selama ini masyarakat tidak mempermasalahkan entah air kabupaten atau air kota yang terpenting kebutuhan air terlayani, harusnya berdasarkan hal tersebut pemerintah harus bekerjasama sehingga masyarakat tidak menjadi korban.” (wawancara tanggal 8 oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa dalam proses pelayanan air kepada pelanggan selama ini baik-baik saja karena pelanggan tidak mempermasalahkan entah air Kabupaten ataupun air Kota, yang terpenting kebutuhan air dapat terlayani.

Selanjutnya menurut Ibu Yoce Dethan (Kepala Bagian Umum dan Anggaran) PDAM Kabupaten Kupang yang mengatakan:

“Hingga sekarang ini konsumen menikmati air karena kami tetap melayani meskipun adanya konflik antar kedua pemerintah daerah terkait status kepemilikan PDAM. Saya lihat teman-teman tetap melakukan aktifitas pelayanan sebagaimana mestinya. Selain melayani kami juga memupuk pendapatan dari pembayaran rekening

pelanggan dan sejauh ini baik-baik saja.” (wawancara tanggal 12 Oktober 2019)

Sejalan dengan pernyataan di atas menurut Bapak Ferdinandus Ibing (Kasubag Humas PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Saya rasa jika pemerintah Kota Kupang mempermasalahkan PDAM Kabupaten melayani masyarakat Kota Kupang maka saya berpikir bahwa pemerintah kota hanya mencari alasan. Kecakupan air yang belum terlayani di Kota Kupang masih banyak yang belum terlayani sebaiknya pemerintah kota mengurus masyarakat yang belum terlayani. Pelanggan tidak pernah menanyakan air milik kabupaten atau air milik kota, yang pelanggan inginkan adalah kebutuhan air selalu terlayani. Pelangan PDAM Kabupaten Kupang terbanyak adalah yang berdomisili di wilayah Kota Kupang meski telah ada pemekaran wilayah kami tetap melayani hingga sekarang. Hinga sekarang kami tetap bertahan dengan pelanggan yang ada, pelanggan kami tidak bertambah melainkan berkurang karena adanya beberapa faktor seperti tidak membayar rekening dan berbagai macam alasan lainnya.” (wawancara tanggal 9 oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dari para informan terlihat bahwa pelanggan PDAM Kabupaten yang berdomisili di wilayah Kota Kupang dipermasalahkan oleh pemerintah Kota. Bila ditinjau dari aspek pelayanan menyangkut dengan pelanggan PDAM tidak menjadi suatu persolan jika air dilayani oleh PDAM Kabupaten selama proses pelayanan diberikan secara maksimal. Selain itu PDAM Kabupaten Kupang tidak melayani seluruh masyarakat kota, sehingga pemerintah Kota Kupang dapat melayani masyarakat yang belum menikmati air agar kecakupan pelayanan merata di seluruh wilayah Kota Kupang. Guna memperkuat pernyataan tersebut penulis memaparkan data pelanggan PDAM yang berdasarkan wilayah kerja yang berada dalam wilayah Kota Kupang:

Tabel 11.

Data Pelanggan PDAM Kabupaten Kupang

Berdasarkan Wilayah Kerja

Wilayah Kerja	Kelurahan	Jumlah Pelanggan
1	<ul style="list-style-type: none">✓ Kelurahan Air Nona✓ Kelurahan Kota Raja✓ Kelurahan Sikumana✓ Kelurahan Oepura✓ Kelurahan Naikoten 1✓ Kelurahan Bakunase✓ Kelurahan Naikolan	5.185
2	<ul style="list-style-type: none">✓ Kelurahan Kuanino✓ Kelurahan Oebobo✓ Kelurahan Oetete✓ Kelurahan Naikoten 2	4.513
3	<ul style="list-style-type: none">✓ Kelurahan LLBK✓ Kelurahan Bonipoi✓ Kelurahan Merdeka✓ Kelurahan Oeba	1.759
4	<ul style="list-style-type: none">✓ Kelurahan Tuak Daun Merah✓ Kelurahan Kayu Putih✓ Kelurahan Pasir Panjang	4.291

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kelurahan Nefonaek ✓ Kelurahan Oebufu 	
5	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kelurahan Alak ✓ Kelurahan Namosain 	1.864
6	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kelurahan Kolhua 	1.654
7	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kelurahan Penfui ✓ Kelureahan Oesapa Selatan ✓ Kelurahan Oesapa ✓ Kelurahan Naimata 	4.189
8	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kelurahan Fatufeto ✓ Kelurahan Manutapen ✓ Kelurahan Nunbaundela 	2.048
9	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kelurahan Manulai 1 ✓ Kelurahan Manulai 2 	1.674
Jumlah		27.177

Sumber : PDAM Kabupaten Kupang oktober 2019

Guna mendukung data sekunder pelanggan PDAM Kabupaten Kupang maka penulis menampilkan data jumlah penduduk Kota Kupang:

Tabel 12
Jumlah Penduduk Kota Kupang

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Kecamatan Oebobo	91.678
2.	Kecamatan Maulafa	72.514
3.	Kecamatan Kelapa Lima	71.176
4.	Kecamatan Alak	58.003
5.	Kecamatan Kota Raja	52.031
6.	Kecamatan Kota Lama	32.993
Total		378.425

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka (Badan Perencanaan Daerah Kota Kupang).oktober 2019

Berdasarkan hasil wawancara yang didukung dengan data sekunder disimpulkan bahwa kecakupan pelayanan air kepada masyarakat terkhususnya di Kota Kupang oleh PDAM Kabupaten Kupang tidak mencakup seluruh masyarakat Kota Kupang. Agar konflik kedua pemerintah daerah tersebut tidak semakin berkepanjangan maka pemerintah kota sepatutnya melayani masyarakat yang belum terlayani air bersih dengan membangun kerjasama

dengan PDAM Kabupaten Kupang sehingga kecakupan pelayanan akan air merata di wilayah Kota Kupang.

5.1.2.4 Batas Wilayah Administratif

Aset PDAM Kabupaten Kupang secara geografis batas wilayah administratif berada dalam wilayah Kota Kupang. Adanya aset PDAM Kabupaten Kupang yang berada dalam wilayah Kota Kupang akan semakin memicu adanya konflik antara pemerintah Kabupaten Kupang selaku pemilik aset dan pemerintah Kota Kupang selaku pemilik wilayah.

Batas wilayah administratif suatu wilayah merupakan penentuan batas dan luas keseluruhan wilayah suatu daerah provinsi dan kabupaten/kota. Penentuan batas wilayah administratif selain bertujuan memperjelas batas wilayah antara satu daerah dengan daerah lainnya juga merupakan penentu berlakunya suatu kebijakan oleh pemerintah daerah yang berlaku bagi daerah itu sendiri sesuai dengan luas wilayah yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dalam suatu wilayah berlaku bagi wilayah yuridis dari daerah yang bersangkutan. Atas dasar hal tersebut maka segala urusan penyelenggaraan pemerintahan, suatu daerah mengurus serta mengatur sendiri urusan daerahnya. Pernyataan di atas sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 18 Ayat (2) dengan isi ketentuan:

“Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.


Berdasarkan ketentuan UUD 1945 pasal 18 ayat (2) mengamanatkan bahwa pemerintah daerah mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, ketentuan tersebut sejalan dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 12 tentang pemerintah daerah dengan isi ketentuan:

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus. Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan regulasi yang ada maka penulis menginterpretasikan isi ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa suatu daerah otonom memiliki pemerintah daerah sendiri serta memiliki batas-batas wilayah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Bertolak dari pernyataan di atas serta tanggapan dari berbagai informan maka terlihat bahwa pada kasus PDAM Kabupaten Kupang yang berada serta beroperasi dalam wilayah Kota Kupang, secara batas wilayah administratif PDAM Kabupaten Kupang beroperasi di luar wilayah yuridiksi Kabupaten Kupang. Atas dasar demikian pemerintah Kota Kupang menghendaki seharusnya PDAM Kabupaten Kupang beroperasi dalam wilayah yuridis dari

Kabupaten Kupang. Guna memperkuat pernyataan keberadaan PDAM Kabupaten Kupang di wilayah Kota Kupang di atas maka penulis menampilkan gambar peta satelit PDAM Kabupaten Kupang:

Gambar 6.
Peta Satelit Lokasi PDAM Kabupaten Kupang



Sumber : Google Map, oktober 2019

Pada gambar di atas lokasi PDAM Kabupaten Kupang terletak pada wilayah Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Secara kewilayahan PDAM Kabupaten Kupang berada dalam wilayah Kota Kupang sedangkan pusat administrasi pemerintahan Kabupaten Kupang berada pada wilayah Kota Kabupaten Kupang yakni Oelamasi. Guna memperkuat pernyataan di atas maka penulis menampilkan isi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 pasal 1 dan pasal 5 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang Dari Wilayah Kota Kupang ke Wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang dengan isi ketentuan:

Pasal 1: “Dengan peraturan pemerintah ini, Ibukota Kabupaten Kupang dipindahkan dari wilayah Kota Kupang ke wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang”.

Pasal 5: “Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dipindahkan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di Ibukota Kabupaten Kupang”.

Berdasarkan data yang terkumpul disimpulkan bahwa pusat administrasi dari Kabupaten Kupang berada di Ibukota Kabupaten Kupang yakni Oelamasi namun pengoperasian serta letak PDAM Kabupaten Kupang berada di wilayah Kota Kupang. Berkaitan dengan hal tersebut keberadaan PDAM Kabupaten Kupang di wilayah Kota Kupang telah melewati batas wilayah administrasi antara wilayah Kabupaten Kupang dan wilayah Kota Kupang. Guna mendukung pernyataan di atas maka ditampilkan data sekunder berupa batas wilayah administrasi antara Kabupaten Kupang dengan Kota Kupang yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1996 pasal ayat (1) Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang:

Wilayah Kotamadya daerah tingkat II Kupang mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah utara berbatasan dengan teluk kupang*
- *Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan kupang tengah dan kecamatan kupang barat kabupaten daerah tingkat II Kupang*
- *Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan kupang barat kabupaten daerah tingkat II Kupang.*

- *Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan kupang barat kabupaten daerah tingkat II Kupang dan selat semau.*

Berkaitan dengan pernyataan di atas maka penulis menampilkan hasil tanggapan dari berbagai informan terkait secara batas wilayah administrasi adanya aset PDAM Kabupaten Kupang dalam wilayah Kota Kupang:

Menurut Sekertaris Daerah Kota Kupang Bapak Elvianus Wairata yang mengatakan:

“Sebagai daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Kupang terdapat aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Kupang yang berada dalam wilayah Kota Kupang terkhususnya juga aset PDAM Kabupaten Kupang. Tidak menjadi suatu persoalan bila PDAM disepakati bersama terkait pengelolaannya dialihkelolakan kepada pemerintah Kota Kupang ataupun dikelola secara bersama sebab seharusnya PDAM Kabupaten Kupang beroperasi di wilayah yuridiksi dari Kabupaten Kupang.” (wawancara tanggal 18 oktober 2019).

Berbeda dengan pernyataan di atas, menurut Direktur PDAM Kabupaten Kupang Bapak Lobrik Saubaki, ST yang mengatakan:

“Pada dasarnya PDAM Kabupaten Kupang lebih dahulu berdiri dari Kota Kupang. Salah satu faktor adanya operasional PDAM di wilayah Kota Kupang menjadi masalah klasik yang dipermasalahkan oleh pemerintah Kota Kupang, menurut saya pemerintah kota tidak sepatutnya mempersoalkan keberadaan PDAM di wilayah Kota Kupang karena pada intinya aset PDAM adalah milik pemerintah Kabupaten Kupang. Dalam wilayah Kota Kupang terdapat dua PDAM yakni PDAM Kabupaten Kupang dan PDAM Kota Kupang yang memiliki hukum pasar mengutamakan kepuasan pelanggan oleh karena itu keberadaan PDAM pada intinya mengutamakan kebutuhan akan air sehingga sepatutnya yang dipersoalkan adalah pelayanan.” (wawancara tanggal 8 oktober 2019).

Hal senada didukung oleh Bapak Geon Gregorius (Kepala Bagian Pelayanan) PDAM Kabupaten Kupang yang mengatakan:

“Secara batas kewilayahan keberadaan PDAM Kabupaten Kupang berada dalam wilayah Kota Kupang. Hal tersebut sebagai implikasi

dari tidak diserahkannya aset PDAM kepada pemerintah Kota Kupang. Pada intinya PDAM Kabupaten Kupang merupakan aset yang dihibahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Kupang selain itu dalam wilayah Kota Kupang ini terdapat dua PDAM yakni PDAM Kabupaten Kupang dan PDAM Kota Kupang sehingga atas dasar demikian seharusnya kedua PDAM ini saling beriringan memberikan pelayanan tanpa mempermasalahkan soal keberadaan maupun status kepemilikan PDAM Kabupaten Kupang.”(wawancara tanggal 8 oktober 2019)

Menambahkan pernyataan di atas menurut Bapak Jusuf K. Nope

(Kepala Bagian Teknik PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Secara kewilayahan PDAM Kabupaten Kupang berada dalam wilayah Kota Kupang. Saya pada prinsipnya keberadaan PDAM Kabupaten Kupang bila ditinjau dari segi pelayanan sebenarnya meringankan beban pemerintah Kota Kupang dalam melayani serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan air.” (wawancara tanggal 8 oktober 2019)

Melengkapi pernyataan di atas menurut Ibu Yoce Dethan (Kepala

Bagian Umum dan Anggaran PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Dalam wilayah Kota Kupang terdapat dua PDAM yakni PDAM Kabupaten Kupang dan PDAM Kota Kupang sehingga silahkan PDAM Kabupaten Kupang dengan urusan pelayanannya begitu pula dengan PDAM Kota dengan pelayanannya. Sebaiknya kita kembalikan pada konsumen yang menentukan entah ingin menggunakan jasa PDAM Kabupaten maupun jasa PDAM Kota” (wawancara tanggal 12 oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa dalam wilayah Kota Kupang terdapat dua PDAM yakni PDAM Kabupaten Kupang dan PDAM Kota Kupang. Terkait dengan urusan pelayanan kembali pada konsumen sebagai pengguna jasa yang menentukan baik menggunakan jasa PDAM Kabupaten Kupang maupun menggunakan jasa PDAM Kota Kupang.

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan di atas menurut Bapak Ferdinandus Ibing (Kasubag Humas) PDAM Kabupaten Kupang yang mengatakan:

“Keberadaan PDAM Kabupaten Kupang di wilayah Kota Kupang merupakan implikasi tidak diserahkannya aset PDAM Kabupaten Kupang kepada pemerintah Kota Kupang. Dalam wilayah Kota Kupang terdapat dua PDAM yakni PDAM Kabupaten Kupang dan PDAM Kota Kupang. Dengan adanya PDAM milik pemerintah Kota Kupang menurut saya sebaiknya pemerintah kota dapat mengurus masyarakat yang belum terlayani selain itu seharusnya pemerintah kota bersyukur sebab kami melayani sebagian masyarakat Kota Kupang melalui PDAM Kabupaten Kupang.” (wawancara tanggal 9 oktober 2019)

Melengkapi pernyataan di atas menurut Ibu Aloysia Gero (Kasubag Pengadaan dan Gudang) PDAM Kabupaten Kupang yang mengatakan:

“Keberadaan PDAM Kabupaten Kupang dalam wilayah Kota Kupang dikarenakan tidak deserahkannya aset PDAM Kabupaten Kupang kepada pemerintah Kota Kupang setelah adanya pemekaran. Menurut saya untuk kelanjutan terkait masalah ini sebaiknya pemerintah Kota Kupang berurusannya dengan pemilik aset dalam hal ini Bupati”. (wawancara tanggal 9 oktober 2019)

Sedikit berbeda dengan pernyataan di atas menurut Ibu Pelita Ratu (Kasubag Umum dan Personalia PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Kita ketehau bersama bahwa aset PDAM Kabupaten Kupang yang berada dalam wilayah Kota Kupang karena aset PDAM Kabupaten Kupang bukan merupakan bagian aset yang diserahkan kepada pemerintah Kota Kupang sehingga keberadaan PDAM Kabupaten di Kota Kupang dengan status kepemilikan pemerintah Kabupaten Kupang.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai/staf pada PDAM Kabupaten Kupang terlihat bahwa secara batas wilayah administratif keberadaan PDAM Kabupaten Kupang berada dalam wilayah Kota Kupang. Keberadaan PDAM

Kabupaten Kupang dalam wilayah Kota Kupang disebabkan karena sewaktu pemekaran PDAM Kabupaten bukan merupakan bagian aset yang diserahkan kepada pemerintah kota. Selain itu dalam wilayah Kota Kupang terdapat dua PDAM yang beroperasi yakni PDAM Kabupaten Kupang dan PDAM Kota Kupang.

Berdasarkan hasil wawancara yang didukung dengan data sekunder maka dapat disimpulkan bahwa secara batas kewilayahan PDAM Kabupaten Kupang berada dalam wilayah Kota Kupang akan semakin memicu terjadinya konflik antar kedua daerah sebab pemerintah Kota Kupang menghendaki PDAM Kabupaten Kupang beroperasi di wilayah yuridis dari Kabupaten Kupang. Sebaliknya pemerintah Kabupaten Kupang memiliki tanggapan berbeda, sebab meskipun PDAM Kabupaten Kupang berada dalam wilayah Kota Kupang namun status kepemilikan aset PDAM kabupaten adalah milik pemerintah Kabupaten Kupang. Selain itu pemerintah Kota Kupang telah memiliki PDAM kota sehingga atas dasar itu pemerintah Kabupaten Kupang menghendaki agar PDAM kota dan PDAM kabupaten secara bersama beroperasi dengan mengutamakan pelayanan tanpa mempermasalahkan status PDAM kabupaten dalam wilayah Kota Kupang. Secara kesimpulan umum konflik antar kedua daerah merupakan konflik antara pemerintah Kabupaten Kupang selaku pemilik aset dan pemerintah Kota Kupang selaku pemilik wilayah.

5.1.3 Telaahan Data Pendukung

Telaahan data pendukung adalah pengkajian terhadap data wilayah kerja PDAM Kabupaten Kupang dan jaringan infrastruktur jaringan perpipaan PDAM Kabupaten Kupang di wilayah Kota Kupang. Dua aspek tersebut dianalisis sebagai berikut:

5.1.3.1 Wilayah Kerja PDAM Kabupaten Kupang.

Wilayah kerja PDAM Kabupaten Kupang selain meliputi wilayah Kabupaten Kupang itu sendiri juga meliputi wilayah Kota Kupang.

Tabel 13
Wilayah Kerja PDAM Kabupaten Kupang

Wilayah Kerja	Kelurahan
1	<ul style="list-style-type: none">➤ Kelurahan Air Nona➤ Kelurahan Kota Raja➤ Kelurahan Sikumana➤ Kelurahan Oepura➤ Kelurahan Naikoten 1➤ Kelurahan Bakunase➤ Kelurahan Naikolan
2	<ul style="list-style-type: none">➤ Kelurahan Kuanino➤ Kelurahan Oebobo➤ Kelurahan Oetete➤ Kelurahan Naikoten 2
3	<ul style="list-style-type: none">➤ Kelurahan LLBK➤ Kelurahan Bonipoi

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kelurahan Merdeka ➤ Kelurahan Oeba
4	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kelurahan Tuak Daun Merah ➤ Kelurahan Kayu Putih ➤ Kelurahan Pasir Panjang ➤ Kelurahan Nefonaek ➤ Kelurahan Oebufu
5	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kelurahan Alak ➤ Kelurahan Namosain
6	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kelurahan Kolhua
7	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kelurahan Penfui ➤ Kelurahan Oesapa Selatan ➤ Kelurahan Oesapa ➤ Kelurahan Naimata
8	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kelurahan Fatufeto ➤ Kelurahan Manutapen ➤ Kelurahan Nunbaundela
9	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kelurahan Manulai 1 ➤ Kelurahan Manulai 2

Sumber : PDAM Kabupaten Kupang Oktober 2019

Adanya wilayah kerja PDAM Kabupaten Kupang akan berkonsekuensi pada berbagai kegiatan operasional PDAM Kabupaten Kupang di wilayah Kota Kupang. Berkaitan dengan wilayah kerja PDAM Kabupaten di wilayah

Kota Kupang maka penulis menghimpun berbagai informasi dari para informan terkait wilayah kerja tersebut.

Menurut Sekertaris Daerah Kabupaten Kupang Bapak Elvianus Wairatayang mengatakan:

“Berkaitan dengan adanya wilayah kerja PDAM di wilayah Kota Kupang merupakan satu kesatuan permasalahan yang sama terkait dengan adanya tarif di wilayah kota karena hal tersebut merupakan bagian dari kegiatan operasional PDAM. Pada dasarnya pemerintah Kota Kupang berprinsip bahwa tanggungjawab terkait kegiatan hukum dalam suatu wilayah administrasi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah itu sendiri maka seharusnya PDAM beroperasi di wilayah yuridiksi hukum Kabupaten Kupang.”

Berbeda dari tanggapan di atas menurut Direktur PDAM Kabupaten Kupang Bapak Lobrik Saubaki, ST yang mengatakan:

“Menyangkut dengan adanya kegiatan operasional PDAM di wilayah Kota saya rasa tidak menjadi suatu permasalahan karena kami ada ijin usaha dan kami pun membayar pajak air tanah. Saya rasa tidak perlu dipermasalahkan karena kami melayani masyarakat kota, selain itu hampir 90% pegawai PDAM Kabupaten Kupang adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah Kota Kupang. Mengapa ribut soal PDAM bukannya ribut soal pelayanan, entah ingin berkonflik samapi kapan, hasil akhirnya tetap saya yang layani karena pak Bupati sudah mengatakan pengambilalihan aset tidak, kerjasama yes.” (Wawancara tanggal 8 oktober 2019)

Menambahkan pernyataan di atas menurut Bapak Geon Gregorius (Kepala Bagian Pelayanan) PDAM Kabupaten Kupang yang mengatakan:

“Wilayah kerja PDAM meliputi wilayah Kabupaten Kupang dan Kota Kupang maka wilayah kerja PDAM berkaitan dengan jalur perpipaan guna medistribusikan air kepada masyarakat atau pelanggan. Selain mendistribusikan air kami juga memberikan pelayanan lapangan berupa pengecekan pipa-pipa yang terbagi pada beberapa wilayah berdasarkan wilayah kelurahan.” (wawancara tanggal 8 oktober 2019)

Menegaskan kembali pernyataan di atas Menurut Bapak Jusuf K. Nope (Kepala Bagian Teknik PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Wilayah kerja kami ini meliputi wilayah Kota Kupang namun tidak mencakup keseluruhan wilayah, karena kami melayani hanya pada masyarakat yang terdaftar sebagai pelanggan PDAM Kabupaten Kupang sehingga wilayah kerja kami ditetapkan bukan berdasarkan wilayah kelurahan melainkan wilayah kerja kami ditetapkan berdasarkan domisili dari para pelanggan.” (wawancara tanggal 8 Oktober 2019)

Menambahkan pernyataan di atas menurut Ibu Yoce Dethan (Kepala Bagian Umum dan Anggaran PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Wilayah kerja kami meliputi wilayah Kota Kupang dan wilayah Kabupaten Kupang. Saya lihat teman-teman turun lapangan di wilayah Kabupaten bila ada yang harus dikerjakan begitupula di wilayah kota.” (wawancara tanggal 12 oktober 2019)

Selanjutnya menurut Bapak Tris M. Talahau (Kasubag Perencanaan Teknik PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Wilayah Kerja kami selain meliputi wilayah Kabupaten Kupang itu sendiri juga melayani wilayah Kota Kupang. Namun hingga sekarang kami tidak ada penambahan perluasan wilayah kerja di Kota Kupang. Wilayah kerja PDAM di wilayah kabupatenpun cuman wilayah yang berbatasan dengan wilayah Kota seperti Penfui Timur, Nasipanaf, Batakte, Bolog kemudian bagian wilayah kabupaten yang lain dilayani oleh unit PDAM yang terletak di kecamatan-kecamatan pada wilayah Kabupaten Kupang.” (wawancara tanggal 9 oktober 2019)

Sejalan dengan pernyataan di atas menurut Bapak Ferdinandus Ibing (Kasubag Humas PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Wilayah kerja PDAM juga meliputi wilayah Kota Kupang namun tidak mencakup keseluruhan wilayah kota. Wilayah kerja di Kota Kupangpun hanya berada pada titik-titik wilayah tertentu. Adanya wilayah kerja di Kota Kupang ini sebagai konsekuensi dari tidak diserahkannya aset PDAM.” (wawancara tanggal 9 Oktober 2019)

Pernyataan di atas didukung oleh Ibu Aloysia Gero (Kasubag Pengadaan dan Gudang) PDAM Kabupaten Kupang yang mengatakan:

“Wilayah kerja PDAM meliputi wilayah Kabupaten Kupang dengan Kota Kupang. Terkhususnya wilayah Kota Kupang tidak mencakup

keseluruhan wilayah kota. Begitupula dengan wilayah kabupaten yang hanya terlayani pada wilayah yang berbatasan dengan Kota Kupang seperti: Tarus, Bolog, Penfui Timur, dan Nasipanaf.” (wawancara tanggal 9 Oktober 2019)

Sedikit berbeda dengan pernyataan di atas menurut Bapak Benyamin Besie (Kasubak Produksi PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Menyangkut dengan wilayah kerja PDAM lebi baik kita melakukan kerjasama karena bila tidak dilakukan kerjasama bukan kedua pemerintah daerah yang dirugikan melainkan masyarakatlah yang rugi sebab wilayah kerja kami ini lintas kabupaten-kota.” (wawancara tanggal 9 oktober 2019)

Selanjutnya menurut Bapak Yan Mulyana (Kassubag Transmisi dan Distribusi PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Wilayah kerja PDAM meliputi wilayah Kabupaten Kupang dan wilayah Kota Kupang dan zona yang terbesar di wilayah Kota Kupang. Wilayah Kerja di Kabupaten Kupang merupakan zona yang terkecil yakni meliputi daerah Manulai, Penfui Timur, Tarus, dan daerah Bolog. Selain itu terdapat unit-unit seperti unit takari, unit camplong dll guna melayani masyarakat kabupaten Kupang.” (wawancara tanggal 9 oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang didukung dengan data sekunder maka disimpulkan adanya wilayah kerja PDAM Kabupaten Kupang di wilayah Kota Kupang akan semakin memicu adanya perselisihan antara kedua pemerintah daerah dikarenakan pemerintah kota tidak berkenan bila adanya operasional PDAM kabupaten di wilayah Kota Kupang. Pemerintah Kota Kupang menghendaki seharusnya PDAM Kabupaten beroperasi di wilayah yuridiksi Kabupaten Kupang.

5.1.3.2 Infrastruktur Jaringan Perpipaan

Dengan status kepemilikan aset PDAM milik pemerintah Kabupaten Kupang terdapat jaringan infrastruktur perpipaan yang berada dalam wilayah Kota Kupang. Keberadaan jaringan perpipaan dalam wilayah Kota Kupang memicu konflik antara pemerintah Kabupaten Kupang dengan pemerintah Kota Kupang. Hal yang memicu terjadinya konflik antar kedua daerah disebabkan dengan adanya larangan perbaikan pipa dalam wilayah Kota Kupang milik PDAM Kabupaten Kupang yang telah kropos dan bocor. Guna memperjelas masalah maka penulis menganalisis hasil wawancara dari berbagai informan. Menurut Sekertaris Daerah Kota Kupang Bapak Elvianus Wairata yang mengatakan:

“Jaringan perpipaan di wilayah Kota Kupang sudah ada sejak wilayah kota masih merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kupang. Kalau kita sepekat bersama antara kabupaten dan kota agar infrastruktur perpipaan diserahkan agar dikelola oleh pemerintah Kota Kupang ataupun dikelola bersama saya kira jaringan pipa yang ada di wilayah kota tidak bermasalah. Keberadaan pipi-pipa ini sangat mengganggu ketika ada kegiatan operasional lapangan, meskipun di lain pihak memberikan pelayanan air kepada warga Kota Kupang.” (wawancara tanggal 18 oktober 2019)

Sejalan dengan pernyataan di atas menurut Direktur PDAM Kabupaten Kupang Bapak Lobrik Saubaki, ST. Ia mengatakan:

“Jaringan milik PDAM Kabupaten Kupang terkhususnya jaringan yang berada dalam wilayah Kota merupakan permasalahan yang serius ketika kegiatan operasional lapangan PDAM di lapangan dipermasalahkan oleh pihak pemerintah Kota. Pemerintah kota melarang kegiatan lapangan PDAM diwilayah kota dengan alasan pengrusakan fasilitas umum sehingga ketika adanya jaringan perpipaan yang rusak kami tidak secara optimal memperbaiki karena dilarang oleh pemerintah kota. Bila semua hal memakai kewenangan untuk memaksakan kehendak maka kamipun bisa melakukan hal yang sama, jaringan perpipaan PDAM kota yang memanfaatkan air curah

tilong berada dalam wilayah Kabupaten Kupang bila saya mengajukan kepada Pak Bupati untuk melarang kegiatan lapangan PDAM kota bisa saja dilakukan namun pikiran kami masih sehat karena memikirkan kebutuhan masyarakat sehingga kami tidak melakukan demikian.” (wawancara tanggal 8 oktober 2019)

Menambahkan pernyataan di atas menurut Bapak Geon Gregorius

(Kepala Bagian Pelayanan) PDAM Kabupaten Kupang yang mengatakan:

“Jaringan perpipaan kami berada di wilayah Kota Kupang dan sejauh ini tidak ada masalah terhadap pendistribusian kepada masyarakat meskipun adanya permasalahan antara kedua daerah hingga dipublikasikan di media masa. Informasi dari media masa yang berisikan pemerintah kota melarang adanya kegiatan operasional di lapangan sesungguhnya hal tersebut merupakan politisir dari orang perorangan. Dalam kegiatan lapangan yang dilakukan dalam wilayah kota kami selalu bersurat dan memberitahukan kegiatan kami meskipun terkadang pemerintah kota melarang dan tidak mengizinkan namun kami harus tetap berusaha bekerja sedemikian rupa sebab masyarakat membutuhkan air.” (wawancara tanggal 8 oktober 2019)

Senada dengan pernyataan di atas menurut Bapak Jusuf K. Nope

(Kepala Bagian Teknik PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Jaringan perpipaan tersebar di wilayah kota sebelum adanya pemekaran dan terbentuknya Kotamadya Kupang. Permasalahan yang berkepanjangan merupakan akibat dari kedua pemerintah daerah yang tidak mau duduk bersama akhirnya berdampak pada pelayanan PDAM. Jaringan pipa dalam wilayah kota ini umurnya suda puluhan tahun sehingga bila terdapat pipa keropos, yang bocor dan tentu kami harus melakukan operasi lapangan mengganti pipa-pipa yang sudah rusak, namun dilarang oleh pemerintah kota dengan alasan merusak fasilitas umum. Kami menyadari bahwa untuk melakukan perbaikan pipa kami harus melukai bibir jalan tetapi kami merapikan kembali seperti semula namun tetap tidak diijinkan. Kami tidak bisa membayangkan apabila pipa transmisi yang berukuran beton rusak, apakah kami tetap dilarang untuk melakukan perbaikan?” (wawancara tanggal 8 Oktober 2019)

Selanjutnya menurut Bapak Tris M. Talahau (Kasubag Perencanaan

Teknik PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Jaringan perpipaan PDAM memang tersebar hampir di seluruh wilayah kota baik pipa transmisi kecil, maupun pipa transmisi beton

yang bertujuan mendistribusikan air kepada masyarakat. Banyak permasalahan yang terjadi seperti tarif air, sumber air, dan bahkan jaringan pipa di wilayah kota. Bagi saya semuanya itu hanya sekedar ultimatum dari pemerintah kota agar segala kerjasama atau pembahasan terkait aset PDAM dapat dipercepat. Mengenai aset banyak macam termasuk kantor bupati lama, kenapa kantor tersebut tidak disegel begitupun dengan jaringan pipa kenapa tidak cabut jaringan pipanya kemudian mengganti dengan milik kota karena semuanya berada dalam wilayah kota. Semua isu yang beradar hanyalah ultimatum agar pembahasan mengenai PDAM ini dapat cepat terselesaikan.”(wawancara tanggal 9 oktober 2019).

Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas menurut Bapak Ferdinandus Ibing (Kasubag Humas PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Jaringan perpipaan PDAM Kabupaten Kupang sudah ada bahkan sebelum adanya pemekaran Kota Kupang. Jaringan perpipaan milik kami ini tidak mengalami penambahan atau perluasan pipa baru karena kota kupang suda memiliki PDAM sendiri. Permasalahan yang kami temukan terkait dengan jaringan pipa ketika ada pipa rusak yang harus kami ganti namun dilarang oleh pemerintah kota. Bia kami tidak mengganti akibatnya pada pendistribusian air. Bila pendistribusian air bermasalah maka pelayanan kamipun bermasalah. Seharusnya bila pipa kami yang bocor pemerintah kota mengingatkan serta menuntut agar kami cepat bertindak bukan sebaliknya malah melarang adanya perbaikan pipa yang rusak.” (wawancara tanggal 9 oktober 2019)

Melegkapi jawaban di atas Menurut Ibu Oalysia Gero (Kasubag Pengadaan dan Gudang) PDAM Kabupaten Kupang yang mengatakan:

“Setelah adanya penghibaan aset kepada pemerintah Kabupaten Kupang maka jaringan infrastruktur perpipaan juga menjadi milik pemerintah Kabupaten Kupang. Sekarang setelah pemekaran jaringan pipa berada diwilayah kota, dan sekarang menimbulkan masalah lantaran pemerintah kota melarang PDAM melakukan perbaikan jaringan pipa yang rusak dengan alasan larangan operasi di wilayah kota. Pernah pipa kami 7 batang disita saat teman-teman turun lapangan kemudiaan kami diijinkan kembali sebab kami harus terus melayani karena masyarakat membutuhkan air.” (wawancara tanggal 9 oktober 2019)

Melengkapi jawaban di atas, menurut Bapak Yan Mulyana (Kasubag Transmisi dan distribusi PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Jaringan pipa kami sudah terbentuk dan terpasang dari mata air sampai pada pemukiman penduduk. Kita mengelola semua sumber daya yang ada untuk melayani sehingga masyarakat dapat menikmati air. Menurut saya pemerintah kota tidak perlu mempermasalahkan jaringan pipa PDAM Kabupaten Kupang yang berada dalam wilayah Kota Kupang karena kami disurati bahwa PDAM Kabupaten Kupang dilarang memperbaiki jaringan pipa yang berada dalam wilayah kota sehingga kami berada pada posisi serba salah. Masyarakat membutuhkan air namun kami dilarang memperbaiki. Saya pusing dengan hal ini sebab saya di bidang distribusi yang memiliki tugas bagaimana air sampai ke masyarakat. Pernah kita melakukan perbaikan dimalam hari ketika aktifitas lalu lintas berkurang. Hal ini kami lakukan karena jika melakukan disiang hari kami dikejar-kejar dan dilarang karena dianggap merusak jalan dan keindahan kota.”
(wawancara tanggal 9 oktober 2019)

Jawaban di atas didukung dengan pernyataan Ibu Pelita Ratu (Kasubag umum dan Personalia PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Menyangkut dengan aset berupa jaringan infrastruktur perpipaan saya rasa tidak masalah karena sekarang ini masih dalam tahap upaya penyelesaian. Namun persolan sekarang ini lebih kepada kegiatan operasional PDAM. Masalah yang muncul sekarang ini pemerintah kota melarang kami melakukan perbaikan bila ada pipa-pipa rusak yang berada di wilayah kota. Kami dilarang melakukan perbaikan karena dianggap merusak fasilitas jalan meski kami telah bersurat namun tetap dilarang bahkan dengan adanya ancaman hukum. Berdasarkan hal tersebut guna tidak melahirkan masalah baru maka untuk sementara dibeberapa titik pipa yang rusak tidak kami perbaiki.”

Berdasarkan analisis hasil wawancara dengan para informan disimpulkan bahwa jaringan perpipaan yang terdapat dalam wilayah kota merupakan pipa-pipa yang sudah ada sebelum adanya pemekaran wilayah. Dengan tidak adanya kesepakatan penyerahan aset maka satus sarana dan prasarana dalam hal ini status jaringan perpipaan tetap atas milik pemerintah Kabupaten Kupang dan PDAM Kabupaten Kupang selaku pengelola. Adanya

jaringan perpipaan di wilayah kota serta usia pipa yang termakan waktu dalam tanah membuat pipa PDAM menjadi kropos sehingga mengakibatkan kebocoran. Dengan adanya kebocoran pipa dan atas dasar percepatan pelayanan pendistribusian air maka PDAM Kabupaten selaku operator penyedia air melakukan kegiatan operasional lapangan PDAM berupa perbaikan serta penggantian pipa yang bocor. Adanya kegiatan lapangan PDAM bagi pemerintah kota merusak fasilitas umum dalam hal ini jalan raya serta merusak keindahan kota sehingga atas dasar tersebut pemerintah Kota Kupang melarang adanya kegiatan operasional lapangan dari PDAM Kabupaten Kupang. Adanya larangan dari pemerintah Kota Kupang terkait kegiatan operasional PDAM Kabupaten Kupang tersebut justru memperpanjang kisruh antara kedua belah pihak.

5.2 PENANGANAN KONFLIK

Penanganan konflik dilakukan melalui tindakan proaktif untuk mencegah dan menangani potensi konflik berupa MOU dan tindak lanjut MOU. Kedua indikator tersebut dianalisis sebagai berikut:

5.2.1 Memorandum Of Understanding (MOU) antara pemerintah Kabupaten Kupang dengan pemerintah Kota Kupang.

Terkait dengan masalah kepemilikan PDAM Kabupaten Kupang yang berada dalam wilayah Kota Kupang maka pemerintah Kabupaten Kupang bersama pemerintah Kota Kupang membuat nota kesepahaman kerjasama yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi NTT.

Tabel 14
Substansi Nota Kesepahaman

SUBSTANSI NOTA KESEPAHAMAN <i>(Antara: Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Gubernur NTT, Bupati Kupang, dan Walikota Kupang)</i>
<ul style="list-style-type: none">➤ Peningkatan pelayanan air minum masyarakat, percepatan pembangunan SPAM dalam rangka peningkatan pelayanan kebutuhan air minum masyarakat Kota Kupang dan Kabupaten Kupang untuk mengejar target MDGS 2019.➤ Optimalisasi pengelolaan SPAM Tilong, BLUD SPAM NTT mengoperasikan sistem produksi transmisi instalasi Tilong dan mendistribusikan ke reservoir PDAM Kabupaten Kupang dan PDAM Kota Kupang.➤ Penyehatan PDAM, penyehatan kedua PDAM menjadi tanggung jawab bersama pemerintah Provinsi, kota, dan Kabupaten Kupang di suporting oleh BLUD SPAM Provinsi NTT➤ Pengalihan manajemen pengelolaan PDAM, <u>sementara</u> manajemen pengelolaan PDAM Kabupaten Kupang dialih kelolakan kepada pemerintah Provinsi NTT.➤ Pengembangan sistem penyediaan air minum di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang oleh pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian-PU dan pemerintah Provinsi NTT akan berupaya membantu

<p>pembiayaan pembangunan SPAM untuk melayani kebutuhan air minum masyarakat Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kompensasi, pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah Kota Kupang akan memberikan kompensasi kepada pemerintah Kabupaten Kupang atas pemakaian air baku melalui perjanjian kesepakatan kompensasi pemanfaatan air baku. ➤ Perencanaan SPAM yang komperhensif diperlukan master plan dan perencanaan detail untuk pengembangan SPAM atas biaya APBD kota/kabupaten.

Sumber : Biro Pemerintahan Sekertariat Daerah Provinsi NTT, Oktober 2019

Guna mendukung data tabel 13 maka ditampilkan data sekunder berupa tindak lanjut MOU sebagai berikut:

Tabel 15
Tindaklanjut MOU

Tahun 2010	Nota Kesepahaman Bersama Antara Direktur Jendral Cipta Karya Kementerian PU, Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Kupang, dan Pemerintah Kota Kupang Nomor: 08/PCS/DC/2010, HK. 47 Tahun 2010,600/1732/XII/2011,08A/HK/PEMKOT/2010 tentang pelayanan air minum di wilayah Kabupaten Kupang dan Kota Kupang.
Tahun 2012	Untuk menindaklanjuti nota kesepahaman tahun 2010 maka pada tahun 2012, melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi NTT telah dilakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Kupang, dan Pemerintah Kota Kupang namun tidak tercapai kesepakatan.

Sumber : Biro Pemerintahan Sekertariat Daerah Provinsi NTT, Oktober 2019

Untuk memperjelas upaya penanganan konflik oleh pemerintah daerah Provinsi NTT melalui pembuatan nota kesepahaman antara kedua pemerintah daerah maka dianalisis dari hasil wawancara berikut ini:

Menurut Sekertaris Daerah Kota Kupang Bapak Elvianus Wairatayang mengatakan:

“Sebagai daerah otonom yang berada di bawah pemerintah pusat sepatutnya menghormati serta mentaati MOU yang dibuat. Setelah MOU dibuat dan disepakati bersama ternyata pemerintah Kabupaten Kupang menolak untuk merealisasikan MOU yang telah dibuat. Ditolaknya MOU oleh pemerintah Kabupaten Kupang dikarenakan isi dari MOU tidak saling menguntungkan bagi pemerintah Kabupaten Kupang.”(Wawancara tanggal 18 oktober 2019)

Sejalan dengan pernyataan di atas menurut Direktur PDAM Kabupaten Kupang Bapak Johanis Otemoesoe yang mengatakan:

“MOU yang dibuat ini seolah akal-akalan dari pemerintah provinsi karena yang dibuat merupakan perjanjian kerjasama namun isinya pengambilalihan aset sehingga pemerintah Kabupaten Kupang menolak untuk menandatangani perjanjian kerjasama. Pada isi menyatakan PDAM dialihkelola oleh Provinsi NTT, kemudian PDAM Kabupaten perlu dilakukan penyehatan manajemen. Isi dari MOU keliru karena kami sudah sehat sehingga tidak perlu dilakukan penyehatan.” (wawancara tanggal 8 oktober 2019)

Menambahkan pernyataan di atas menurut Bapak Geon Gregorius (Kepala Bagian Pelayanan PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Terkait dengan MOU tersebut tidak disepakati oleh pemerintah Kabupaten Kupang dikarenakan mekanismenya tidak benar. Awal sebelum konflik ini memanas hingga sekarang dimulai pokok permasalahannya pada tahun 2010 hingga tahun 2012S saya termasuk tim yang diutus dari PDAM Kabupaten Kupang. Pada waktu itu kami menolak untuk penandatanganan MOU tersebut dikarenakan kami merasa isi dari MOU tersebut membuat kami berada dalam jurang. Sejak awal pembahasan kerjasama ini terkesan memakai paksaan kekuasaan.” (Wawancara tanggal 8 oktober 2019)

Pernyataan di atas kembali ditegaskan oleh Bapak Jusuf K. Nope

(Kepala Bagian Teknik PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Adanya pembahasan serta kesepakatan MOU serta isi dari MOU tersebut berbeda dari yang dikonsepsikan oleh pemerintah Kabupaten sehingga MOU tersebut ditolak oleh pemerintah Kabupaten Kupang dan kami menghendaki isi MOU dirombak kembali sehingga bisa disusun bersama. Kami berpendapat bahwa isi dari MOU tidak berkenaan terhadap substansi yang selama ini dipersoalkan sebab PDAM akan dialihkelola oleh pemerintah Provinsi.” (wawancara tanggal 8 oktober 2019)

Pernyataan di atas ditambahkan oleh Ibu Yoce Dethan (Kepala Bagian

Umum dan Anggaran PDAM kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Pembahasan MOU suda beberapa tahun dibahas namun tidak disepakati oleh pemerintah Kabupaten Kupang dan kami sendiri sebagai pihak pemerintah kabupaten menolak isi dari MOU yang ditawarkan oleh pemerintah karena bagi kami opsi-opsi dari isi MOU tidak berlandaskan saling menguntungkan.” (wawancara tanggal 12 oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa pembahasan serta kesepakatan MOU ditolak oleh pemerintah Kabupaten Kupang dikarenakan isi dari MOU tidak berlandaskan saling menguntungkan.

Selanjutnya menurut Bapak Tris M. Talahau (Kasubag Perencanaan

Teknik) PDAM Kabupaten Kupang yang mengatakan:

“Pada intinya tidak terlaksannya kesepakatan MOU, karena kesepakatan MOU seharusnya menyangkut dengan kerjasama namun isi dari MOU tersebut PDAM dialihkelola oleh provinsi sehingga Pak Bupati tidak berkenan untuk menandatangani MOU tersebut. Kita mau kerjasama berupa bagi hasil tapi bila PDAM diserahkan kepada provinsi maka pemerintah kabupaten menolak.” (wawancara tanggal 9 oktober 2019)

Menambahkan pernyataan di atas menurut Bapak Ferdinandus Ibing

(Kasubag Humas PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Kerjasama ini memang suda lama di dengung-dengungkan sejak pemerintahan sebelumnya hingga pergantian pemerintahan sekarang namun hingga sekarang tidak membuahkan hasil. Adanya MOU terkait dengan kerjasama yang tidak disepakati karena pemerintah Kabupaten Kupang menolak isi MOU tersebut dikarenakan PDAM akan dialihkelola oleh pemerintah Provinsi NTT. Pemahaman kami jika ingin kerjasama maka dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kupang dengan pemrintah Kota Kupang bukan dengan pemerintah Provinsi.” (wawancara tanggal 9 Oktober 2019)

Menurut Ibu Aloysia Gero (Kasubag Pengadaan dan Gudang). Ia mengatakan:

“MOU yang dibuat tidak disepakati oleh pemerintah Kabupaten Kupang karena isi dari perjanjian terkesan tidak seimbang dan tidak saling menguntungkan sehingga pemerintah Kabupaten Kupang menarik diri.”

Melengkapi pernyataan di atas menurut Bapak Benyamin Besie (Kasubag Produksi PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Menyangkut pembahasan terkait aset ini memang sudah sangat lama hingga sekarang. Dan terkait dengan MOU pemerintah Kabupaten Kupang menolak dikarenakan konfliknya antara pemerintah Kabupaten Kupang dan pemerintah Kota Kupang namun pengambilalihan asetnya oleh Provinsi sehingga pemerintah kabupaten menolak. Bila penyerahan aset tentu diserahkan semuanya ke pemerintah Kota Kupang bukan kepada Provinsi.”

Menegaskan pernyataan di atas menurut Bapak Yan Mulyana (Kasubag Transmisi dan Distribusi PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Pada tahun 2012 adanya MOU guna menjalin kerjasama antar kedua pemerintah daerah namun tidak terlaksana dikarenakan pihak pemerintah Kabupaten Kupang menolak opsi-opsi yang ditawarkan”

Melengkapi pernyataan di atas menurut Ibu Pelita Ratu (Kasubag Umum dan Personalia) PDAM Kabupaten Kupang yang mengatakan:

“MOU dibuat atas dasar saling menguntungkan, namun hal yang terjadi mala sebaliknya karena sesungguhnya aset PDAM milik pemerintah Kabupaten Kupang namun isi dari MOU tersebut tidak berkenaan dengan apa yang dikehendaki oleh kami”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama staf atau pegawai terlihat bahwa tidak terjadinya kesepakatan MOU dikarenakan pemerintah Kabupaten Kupang menolak isi MOU tersebut yang dianggap tidak menguntungkan bagi pemerintah Kabupaten Kupang.

Berdasarkan analisis hasil wawancara yang didukung dengan data sekunder maka disimpulkan bahwa MOU yang dibuat gagal disepakati oleh pemerintah Kabupaten Kupang dengan Pemerintah Kota Kupang karena pemerintah Kabupaten Kupang menganggap isi dari MOU tidak berkenaan dengan substansi konflik yang selama ini dipermasalahkan. Pemerintah Kabupaten Kupang menghendaki kerjasama yang saling menguntungkan dan tidak menghendaki adanya alih kelola aset PDAM oleh Pemerintah Provinsi NTT.

.2.2 Tindak Lanjut MOU

Berdasarkan pencermatan terkait data pada indikator MOU maka terlihat bahwa MOU yang dibuat tidak disepakati dikarenakan isi dari MOU tidak berkenaan dengan substansi konflik yang selama ini dipermasalahkan. Guna mengkaji data terkait MOU antar kedua daerah maka dikaji tindak lanjut MOU paska ditolaknya isi MOU antara pemerintah Kabupaten Kupang dengan pemerintah Kota Kupang. Berdasarkan hasil kesepakatan maka guna menyelesaikan kemelut kedua daerah maka dibuat kembali draft kerjasama baru yang disusun serta dikaji oleh tim teknis dari kedua pemerintah daerah masing-masing guna mendukung pernyataan di atas maka penulis

menampilkan data lanangka strategis yang ditempuh pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Kupang, dan pemerintah Kota Kupang.

Tabel 16
Langka Strategis Yang Ditempuh Pemerintah Provinsi NTT,
Pemerintah Kabupaten Kupang, dan Pemerintah Kota Kupang

Tahun 2014	<p>Gubernur NTT memfasilitasi pertemuan antara Bupati Kupang dan Walikota Kupang pada tanggal 6 Februari 2014 dengan keputusan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menindaklanjuti kembali kesepakatan tahun 2009 dan tahun 2010 yang telah ditandatangani sebelumnya oleh para pihak ➤ Membentuk tim teknis untuk membahas draft kesepakatan pengelolaan air minum di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang dengan waktu kerja selama 1 (satu) bulan ➤ Gubernur NTT mendapat laporan perkembangan kerja tim teknis secara berkala ➤ Melaksanakan pertemuan serupa sekali lagi untuk menyepakati draft yang dihasilkan oleh tim teknis dan penandatanganan perjanjian kerjasama.
------------	---

Sumber : Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT, Oktober 2019

Menurut Sekretaris Daaerah Kota Kupang Bapak Elvianus Wairata yang mengatakan:

“Setelah adanya MOU pemerintah Kabupaten Kupang menolak untuk merealisasikan MOU yang sudah dibahas dan disepakati saat duduk bersama. Untuk konflik yang sudah berlangsung hingga sekarang ini kita kembali kepada kedua daerah otonom untuk duduk bersama dalam membahas kembali kerjasama antar daerah dan nanti saat duduk bersama proses kesepakatan akan berkembang.” (wawancara tanggal 18 Oktober 2019)

Selanjutnya menurut Direktur PDAM Kabupaten Kupang Bapak Lobrik Saubaki, ST yang mengatakan:

“Pak Bupati sudah menyampaikan mau dipertemukan seratuskalipun bila hanya membahas penyerahan aset maka tetap hasilnya akan sama karena Pak Bupati menghendaki kerjasama yang saling menguntungkan. Pertemuan terakhir pada bulan maret 2014 terkait wacana kerjasama yang masih dilakukan pengkajian ulang kerjasama yang akan dilakukan berupa bagi hasil antara pemerintah Kabupaten Kupang dengan pemerintah Kota Kupang. Pemerintah Kabupaten ingin melakukan kerjasama namun dengan pembagian 50-50 tanpa alasan apapun. Setelah draft kerjasama yang dikaji ulang selesai disusun kemudian kembali bertemu untuk membahas kelanjutan kerjasama.” (wawancara tanggal 8 oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa adanya tindak lanjut berupa pengkajian ulang draft kerjasama antara kedua pemerintah daerah terkait kerjasama berupa bagi hasil. Setelah draft kerjasama selesai disusun kedua pemerintah daerah akan bertemu kembali guna membahas draft yang telah disusun.

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan di atas menurut Bapak Geon Gregorius (Kepala Bagian Pelayanan PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Mediasi terakhir oleh pemerintah Provinsi dalam hal ini Komisi empat DPRD provinsi NTT telah menemukan titik terang sebab wacana sekarang bukan pengambilalihan aset melainkan bagi hasil atau kerjasama. Kerjasama yang akan dilakukan sekarang ini masih disusun draft MOU oleh masing-masing pemerintah daerah,

kerjasama seperti apa yang akan dilakukan dalam artian tanggungjawab dan hak sehingga kita bisa mengetahui maunya kabupaten dan kota seperti apa. Setelah draft kerjasama selesai disusun kemudian dipertemukan kembali guna membahas serta menepakati draft kerjasama yang telah disusun.”(wawancara tanggal 8 Oktober 2019)

Menegaskan kembali pernyataan di atas menurut Bapak Jusuf K. Nope

(Kepala Bagian Teknik PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Yang pertama MOU pada tahun 2012 silam tidak mengena substansi masalah antara pemerintah Kabupaten Kupang dengan Pemerintah Kota Kupang dan yang kedua selama ini penilaian dari pemerintah Kota Kupang bahwa air yang dieksploitasi berada dalam wilayah Kota Kupang namun tidak ada kontribusi kepada pemerintah kota sebagai pemilik wilayah. Sewaktu dimediasi oleh komisi empat DPRD Provinsi NTT pada tahun 2014 kami diberi kesempatan untuk menyusun draft kerjasama baru oleh masing-masing pemerintah daerah, setelah draft kerjasama selesai dibuat kemudian disodorkan kembali ke pemerintah provinsi guna dibahas dan disepakati bersama kerjasama seperti apa yang diinginkan oleh kedua pemerintah daerah”. (wawancara tanggal 8 Oktober 2019)

Terkait dengan hal di atas menurut Ibu Yoce Dethan (Kepala Bagian

Umum dan Anggaran) PDAM Kabupaten Kupang mengatakan bahwa:

“Sekarang ini masih dibentuk tim dari kedua pihak yakni pemerintah Kabupaten Kupang dengan pemerintah Kota Kupang guna menyusun draft kerjasama baru. Draft kerjasama baru yang disusun oleh kedua pemerintah daerah hingga sekarang belum selesai disusun. Setahu saya draft kerjasama baru yang dibuat terkait dengan bagi hasil antara kedua pemerintah daerah namun belum diketahui pasti apakah bagi hasil tersebut bersumber dari APBD Kabupaten atau laba perusahaan daerah.” (wawancara tanggal 12 Oktober 2019)

Hal di atas juga didukung oleh pendapat Bapak Tris M. Talahau

(Kasubag Perencanaan Teknik PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan

bahwa:

“Terakhir kita dimediasi oleh komisi empat DPRD Provinsi NTT yang diketuai oleh Bpk. Alex Ena yang mempertemukan kedua pemerintah daerah guna membahas poin-poin serta solusi pemecahan masalah baik dari pihak pemerintah Kabupaten Kupang maupun dari pihak

pemerintah Kota Kupang. Kami diberi kesempatan membentuk tim untuk menyusun ulang draft kerjasama, secara garis besar draft itu berisikan bagi hasil beberapa persen keuntungan PDAM kepada pemerintah Kota Kupang.”(wawancara tanggal 9 Oktober 2019)

Melengkapi pernyataan di atas Menurut Bapak Ferdinandus Ibing

(Kasubag Humas PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Hingga sekarang belum ada kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kupang dengan Pemerintah Kota Kupang namun sekarang ini telah dibuat draft kerjasama baru oleh tim yang dibentuk guna mengkaji mekanisme kerjasama seperti apa yang diinginkan kedua belah pihak.”(wawancara tanggal 9 Oktober 2019)

Sedikit berbeda dengan tanggapan di atas menurut Ibu Aloysia Gero

(Kasubag Pengadaan dan Gudang) PDAM Kabupaten Kupang yang mengatakan:

“Menyangkut dengan tindak lanjut MOU selanjutnya diharapkan dapat saling menguntungkan kedua belah pihak. Saya sepenuhnya menyerahkan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam penyelesaian kisruh ini.” (wawancara tanggal 9 oktober 2019)

Sedangkan menurut Bapak Benyamin Besie (Kasubag produksi). Ia

mengatakan:

“Hingga sekarang tidak ada tindak lanjut kerjasama namun sekarang ini masih sedang disusun draft kerjasama baru oleh masing-masing pemerintah daerah, entah berupa bagi hasil ataupun berupa kompensasi peningkatan pelayanan PDAM di wilayah Kabupaten Kupang.” (wawancara tanggal 9 Oktober 2019)

Melengkapi pendapat di atas menurut Bapak Yan Mulyana (Kasubag

Transmisi dan Distribusi PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“MOU yang dibuat sebelumnya tidak disepakati karena tidak cocok tawar menawar untung dan ruginya, setelah itu sekarang dibuat draft kerjasama baru berupa bagi hasil dan masih dalam tahap pengkajian. Menurut saya rumit juga karena bagi hasil ini mau diambil dari

keuntungan PDAM atau darimana? Karena keuntungan PDAM selama ini untuk kontribusi PAD pada pemerintah Kabupaten Kupang selain itu membayar pajak air bawah tanah. Saya berharap bagi hasil tersebut diperhitungkan sebaik-baiknya.” (wawancara tanggal 9 Oktober 2019)

Berkaitan dengan pendapat di atas menurut Ibu Pelita Ratu (Kasubag Umum dan Personalia PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Tindak lanjut sekarang ini masing-masing pemerintah daerah telah membuat draft kerjasama baru oleh masing-masing tim yang telah dibentuk sehingga apa yang menjadi keinginan dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota tertuang dalam draft kerjasama tersebut namun hingga sekarang belum ada pertemuan guna membahas kelanjutan draft kerjasama yang baru dibuat tersebut.” (wawancara tanggal 11 oktober 2019)

Berdasarkan analisis hasil wawancara yang didukung dengan data sekunder maka disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi NTT guna menindaklanjuti kesepakatan pada tahun 2009 dan 2010 pemerintah provinsi membentuk tim teknis dari kedua pemerintah daerah guna menyusun draft kerjasama baru yang disusun oleh masing-masing tim teknis guna dibahas dan dikaji. Setelah draft kerjasama selesai disusun oleh kedua belah pihak, pemerintah provinsi kembali mempertemukan kedua pemerintah daerah guna membahas serta menyepakati draft yang telah disusun oleh masing-masing tim teknis. Namun berdasarkan data yang terhimpun dari berbagai informan hingga sekarang draft kerjasama baru masih dalam tahap penyusunan dan pengkajian dan belum ada pertemuan lanjutan terkait kerjasama baru yang disusun oleh tim teknis dari kedua belah pihak.

5.3 PENYELESAIAN KONFLIK

Penyelesaian konflik adalah menemukan alternatif institusi penyelesaian konflik serta mengambil keputusan yang tepat dan diterima oleh para pihak yang berkonflik. Alternatif institusi penyelesaian konflik serta pengambilan keputusan yang tepat yaitu upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan pihak ketiga dalam hal ini pemerintah Provinsi NTT dalam memediasi konflik dan bantuan substansif yang dianalisis sebagai berikut:

5.3.1 Mediasi Konflik oleh Pemerintah Provinsi NTT

Konflik antara pemerintah Kabupaten Kupang dengan pemerintah Kota Kupang merupakan konflik antar kedua daerah yang belum terselesaikan. Karena konflik antar kedua daerah tersebut tak kunjung selesai maka sesuai dengan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 370 ayat (1) Tentang Pemerintah Daerah dengan isi ketentuan sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyelesaikan perselisihan dimaksud”. Dengan ketentuan tersebut pemerintah Provinsi NTT memediasi konflik antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Pemerintah Kota Kupang terkait aset PDAM. Guna memperjelas upaya mediasi yang digagas oleh pemerintah Provinsi NTT maka penulis menampilkan data terkait upaya mediasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi.

Tabel 17

**Tindak lanjut penyelesaian yang ditempuh oleh
Pemprov. NTT**

1.	Telah dilakukan langkah-langkah komprehensif menyangkut peningkatan pelayanan air minum masyarakat di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, yakni:
a.	Kesepakatan Bersama Gubernur NTT, Bupati Kupang dan Walikota Kupang: Nomor: HK.02 Tahun 2009; Nomor: 5 Tahun 2009; dan Nomor:03/HK/PEMKOT/2009 tentang Kelembagaan Pengelola Air Minum.
b.	Adanya kesepakatan bersama antara Direktur Jenderal Citpa Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Kupang dan Pemerintah Kota Kupang tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Kabupaten Kupang dan Kota Kupang yang dibuktikan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama masing-masing Nomor: 08/PCS/DC/2010, HK.47 Tahun 2010, Nomor:600/1732/XII/2011, Nomor: 08A/HK/PEMKOT/2010 tanggal 14 Desember 2010.
2.	Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Citpa Karya Kementerian Pekerjaan Umum melalui Surat Nomor: UM.02..06-Ca/117 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Tindak Lanjut Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Kabupaten Kupang dan Kota Kupang, pada

	<p>prinsipnya siap mendukung program pengembangan air minum di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal pembangunan dan pengembangan pelayanan air minum di kedua wilayah ini.</p>
3.	<p>Pencermatan secara rasional terhadap upaya yang ditempuh sebagaimana angka 1 dan 2 di atas, memberikan suatu kepastian adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara Pemerintah Kabupaten Kupang dan Pemerintah Kota Kupang. Namun jika tidak ada kesepakatan antara Bupati Kupang dengan Walikota Kupang, maka hal itu sangat merugikan masyarakat Kabupaten Kupang dan Kota Kupang seperti saat ini. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi perlu menjembatani dengan jalan untuk sementara pengelolaannya diambil alih oleh Pemerintah Provinsi dengan prinsip saling menguntungkan dan komitmen untuk peningkatan pelayanan air minum bagi masyarakat yang akan dibahas secara teknis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Upaya fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam penyelesaian pemenuhan air minum masyarakat di kota Kupang telah dibuat melalui <u>Nota Kesepahaman Bersama (MOU)</u> antara Menteri PU, Gubernur NTT, Bupati Kupang dan Walikota Kupang pada tahun 2010, namun tindak lanjut dari MOU tersebut tidak dapat berjalan karena Bupati Kupang menolak menanda tangani Perjanjian Kerja Sama sebagai langkah pelaksanaan MOU tersebut, ➤ Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, dan

merupakan solusi terbaik adalah Pelayanan PDAM Kabupaten Kupang di wilayah Kota Kupang diambil alih oleh Pemerintah Provinsi NTT.

- Pengambil alihan ini sifatnya hanya sementara untuk diadakan penataan teknis dan manajemen pengelolaan, untuk selanjutnya akan diserahkan ke Pemda Kota Kupang dan dijadikan satu dengan PDAM Kota Kupang.
- Bersamaan dengan itu Pemerintah Provinsi NTT yang didukung pembiayaannya oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPERA, mengadakan pembangunan infrastruktur Penyediaan air minum di seluruh wilayah Kabupaten Kupang khususnya ibukota Kabupaten Kupang di Oelemasi serta penguatan kapasitas kelembagaan PDAM Kabupaten Kupang.

Sumber : Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT, Oktober 2019

Menurut Sekretaris Daerah Kota Kupang Bapak Elvianus Wairata yang mengatakan:

“Pemerintah Kota Kupang pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah Pusat yang ada di daerah karena pemerintah provinsi sudah mengambilalih untuk memediasi konflik ini sehingga pemerintah kota menunggu waktu yang tepat bertemu dengan pemerintah Kabupaten Kupang saat dimediasi oleh pemerintah Provinsi guna membahas kelanjutan kerjasama.” (wawancara tanggal 18 oktober 2019)

Selanjutnya menurut direktur PDAM Kabupaten Kupang Bapak Lobrik Saubaki, ST yang mengatakan:

“Dalam proses mediasi yang digagas oleh pemerintah provinsi dapat terselesaikan dengan mudah bila kedua belah pihak meninggalkan ego dan sama-sama bertujuan memberikan pelayanan. Konflik ini tak kunjung usai sebab dipolitisir oleh beberapa pihak sebab wasit juga ikut bermain sehingga sulit mencari titik temu pemecahan masalah, masa kami sudah melayani sebagian pelanggan kemudian ingin diambilalih? Selain itu pemerintah provinsi memberikan solusi PDAM dialihkelola oleh BLUD provinsi sedangkan mengurus air curah tilong saja tidak becus. Maka bagi saya hal ini tidak masuk akal. Bagi saya masalah ini simpel saja untuk diselesaikan bila kita saling meninggalkan ego dan membangun kerjasama dengan bagi hasil 50-50.” (wawancara tanggal 8 oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa konflik PDAM dapat terselesaikan dalam proses mediasi bila kedua belah pihak saling meninggalkan ego dan sama-sama bertujuan memberikan pelayanan. Konflik PDAM tak kunjung usai sebab kendala dalam proses mediasi dipolitisir oleh beberapa pihak sehingga konflik tersebut tak kunjung usai.

Berkaitan dengan pernyataan di atas menurut Bapak Geon Gregorius (Kepala Bagian Pelayanan PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Kita sudah dimediasi beberapa kali oleh Provinsi namun kami merasa mediasi yang dilakukan ini hanya membuat kami berada di dalam jurang sebab kami merasa pemerintah Provinsi terkesan memiliki kepentingan. Saya pada intinya beranggapan aset ini adalah milik masyarakat yang dimanfaatkan guna kepentingan bersama”. (wawancara tanggal 8 Oktober 2019)

Sedangkan menurut Bapak Jusuf K. Nope (Kepala Bagian Teknik PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Pemerintah Provinsi telah melakukan berbagai upaya guna memediasi serta menyelesaikan masalah ini. Secara pribadi menurut saya sekarang ini tinggal ada niat tidak antara kedua kepala daerah untuk menyelesaikan persoalan. Bila tidak ada niat antara salah satu pihak yang bertikai maka saya rasa sampai kapanpun masalah ini tidak akan usai.” (wawancara tanggal 8 Oktober 2019)

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan di atas menurut Ibu Yoce Dethan (Kepala Bagian Umum dan Anggaran PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Selama ini pemerintah Provinsi sebagai penengah dalam menyelesaikan persoalan antar kedua daerah yang bertikai telah berupaya semaksimal mungkin. Saya berharap konflik ini dapat terselesaikan dan tidak merugikan kedua belah pihak terutama bagi masyarakat.”(wawancara tanggal 12 Oktober 2019)

Selanjutnya menurut Bapak Tris M. Talahau (Kasubag Perencanaan Teknik PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Sesuai dengan kewenangan maka pemerintah Provinsi menangani persoalan antara kedua daerah dan menjadi mediator guna menyelesaikan persoalan yang ada. Upaya mediasi ini sudah dilakukan secara maksimal hingga pada titik Bpk. Gubernur mengeluarkan statement bahwa masalah PDAM ini sangat rumit sehingga ingin menyerahkan persoalan ini agar ditangani oleh Kemendagri. Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan terakhir kami difasilitasi oleh Komisi empat DPRD Provinsi NTT”.(wawancara tanggal 9 oktober 2019).

Menambahkan pernyataan di atas menurut Bapak Ferdinandus Ibing (Kasubag Humas PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Pemerintah Provinsi telah melakukan upaya mediasi mempertemukan kedua pemerintah daerah namun hingga sekarang belum mencapai titik temu. Menurut saya, kita kembali kepada niat baik kedua kepala daerah dalam menyepakati konflik ini.” (wawancara tanggal 9 Oktober 2019).

Sedangkan menurut Ibu Aloysia Gero. (Kasubag Pengadaan dan Gudang PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Guna menyelesaikan masalah Pemerintah Provinsi telah melakukan mediasi serta upaya dalam menyelesaikan persoalan PDAM ini. Saya berharap upaya dari pemerintah provinsi dapat berjalan lancar guna peningkatan pelayanan dan kelancaran pemenuhan kebutuhan akan air kepada masyarakat selebihnya saya kembalikan kepada Pak Bupati dan Pak Wali selaku pemilik aset.”(wawancara tanggal 9 Oktober 2019)

Jawaban di atas didukung dengan pendapat oleh Bapak Benyamin Besie (Kasubag Produksi PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Saya berharap upaya yang digagas oleh pemerintah Provinsi NTT dalam menyelesaikan kisruh PDAM dapat terselesaikan. Menurut saya tidak pernah mendapatkan titik temu pemecahan masalah karena yang dipermasalahkan adalah aset seharusnya yang dipermasalahkan adalah pelayanan.” (wawancara tanggal 9 Oktober 2019)

Sedangkan menurut Bapak Yan Mulyana (Kasubag Transmisi dan Distribusi PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Pemerintah Provinsi telah melakukan mediasi serta upaya-upaya pemecahan masalah namun saya menyayangkan hingga sekarang upaya tersebut belum membuahkan hasil. Tidak terselesaikannya masalah ini karena menurut saya pertikaian antar kedua daerah ini hanya melihat dari sisi asetnya saja seharusnya melihat sisi pelayanan serta dampaknya kepada masyarakat sebagai akibat dari kedua pemerintah yang bertikai.” (wawancara tanggal 9 Oktober 2019)

Hal senada juga dikemukakan oleh Ibu Pelita Ratu (Kasubag Umum dan Personalia PDAM Kabupaten Kupang) yang mengatakan:

“Persoalan ini memang sudah lama dan hingga sekarang belum mencapai titik temu kesepakatan meskipun telah dilakukan upaya penyelesaian oleh pemerintah provinsi. Menurut saya kendala yang dihadapi hingga konflik antar kedua daerah tersebut belum terselesaikan karena belum bertemunya kedua tim teknis dari kedua daerah. Selama ini yang mencolok adalah kedua kepala daerah selaku pemilik namun menurut saya konflik ini harus melibatkan tim teknis dalam mengkaji serta membahas kerjasama yang akan dilakukan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan disimpulkan bahwa konflik antara Pemerintah kabupaten Kupang dengan Pemerintah Kota Kupang terkait aset PDAM telah dilakukan upaya mediasi oleh pemerintah Provinsi NTT namun hingga sekarang konflik tersebut tak kunjung usai. Konflik antar kedua daerah tersebut tak dapat terselesaikan dikarenakan pemerintah Kabupaten Kupang berasumsi adanya upaya penyelesaian oleh

pemerintah provinsi dianggap memiliki kepentingan sebab pemerintah provinsi memberikan solusi pengambilalihan sementara PDAM oleh BLUD SPAM Provinsi NTT. Guna mendukung pernyataan tersebut maka penulis menampilkan data tindak lanjut penyelesaian yang di tempuh pemerintah provinsi.

Tabel 17

**Tindak lanjut penyelesaian yang ditempuh oleh
Pemprov. NTT**

1.	Telah dilakukan langkah-langkah komprehensif menyangkut peningkatan pelayanan air minum masyarakat di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, yakni:
a.	Kesepakatan Bersama Gubernur NTT, Bupati Kupang dan Walikota Kupang: Nomor: HK.02 Tahun 2009; Nomor: 5 Tahun 2009; dan Nomor:03/HK/PEMKOT/2009 tentang Kelembagaan Pengelola Air Minum.
b.	Adanya kesepakatan bersama antara Direktur Jenderal Citpa Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Kupang dan Pemerintah Kota Kupang tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Kabupaten Kupang dan Kota Kupang yang dibuktikan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama masing-masing Nomor: 08/PCS/DC/2010,

	<p>HK.47 Tahun 2010, Nomor:600/1732/XII/2011, Nomor: 08A/HK/PEMKOT/2010 tanggal 14 Desember 2010.</p>
2.	<p>Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Citpa Karya Kementerian Pekerjaan Umum melalui Surat Nomor: UM.02..06-Ca/117 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Tindak Lanjut Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Kabupaten Kupang dan Kota Kupang, pada prinsipnya siap mendukung program pengembangan air minum di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal pembangunan dan pengembangan pelayanan air minum di kedua wilayah ini.</p>
3.	<p>Pencermatan secara rasional terhadap upaya yang ditempuh sebagaimana angka 1 dan 2 di atas, memberikan suatu kepastian adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara Pemerintah Kabupaten Kupang dan Pemerintah Kota Kupang. Namun jika tidak ada kesepakatan antara Bupati Kupang dengan Walikota Kupang, maka hal itu sangat merugikan masyarakat Kabupaten Kupang dan Kota Kupang seperti saat ini. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi perlu menjembatani dengan jalan untuk sementara pengelolaannya diambil alih oleh Pemerintah Provinsi dengan prinsip saling menguntungkan dan komitmen untuk peningkatan pelayanan air minum bagi masyarakat yang akan dibahas secara teknis.</p> <p>1. Upaya fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam penyelesaian</p>

pemenuhan air minum masyarakat di kota Kupang telah dibuat melalui Nota Kesepahaman Bersama (MOU) antara Menteri PU, Gubernur NTT, Bupati Kupang dan Walikota Kupang pada tahun 2010, namun tindak lanjut dari MOU tersebut tidak dapat berjalan karena Bupati Kupang menolak menanda tangani Perjanjian Kerja Sama sebagai langkah pelaksanaan MOU tersebut,

2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, dan merupakan solusi terbaik adalah Pelayanan PDAM Kabupaten Kupang di wilayah Kota Kupang diambil alih oleh Pemerintah Provinsi NTT.
3. Pengambil alihan ini sifatnya hanya sementara untuk diadakan penataan teknis dan manajemen pengelolaan, untuk selanjutnya akan diserahkan ke Pemda Kota Kupang dan dijadikan satu dengan PDAM Kota Kupang.
4. Bersamaan dengan itu Pemerintah Provinsi NTT yang didukung pembiayaannya oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPERA, mengadakan pembangunan infrastruktur Penyediaan air minum di seluruh wilayah Kabupaten Kupang khususnya ibukota Kabupaten Kupang di Oelemasi serta penguatan kapasitas kelembagaan PDAM Kabupaten Kupang.

Sumber : Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT, oktober 2019